



P U T U S A N

Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs Paulus Nong, MPd;**
Tempat Lahir : Flores;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/10 Juni 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Irian Kepi Distrik Obaa Kabupaten Mappi;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : PNS (mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016;

Hal. 1 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4473/2016/S.1175/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 23 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2016 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4474/2016/S.1175/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 23 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 November 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5734/2016/S.1175/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diiperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Januari 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5735/2016/S.1175/Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mappi Nomor 821.2/08/BUP/2008 tanggal 08 September 2008 dan selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika, pada waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam suatu waktu pada Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan

Hal. 2 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 06 November 2008 Ketua Panitia Sekolah Saudara Larentius S., S.Pd., bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Obaa Saudara Ignasius Babaga, S.Pd., membuat Surat Nomor 441.1/380/300130/2008 tanggal 06 November 2008 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mappi perihal Penunjukan Saksi Paulus Robi Sarunggu Pimpinan CV. Kartika sebagai Pelaksana Pembangunan Laboratorium IPA dan Laboratorium Bahasa SMA Negeri 1 Obaa;
- Bahwa pada tanggal 08 September 2008, Bupati Mappi menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/08/BUP/2008 tentang Pengangkatan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa tugas Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi adalah mengkoordinir Kepala-kepala Bidang untuk membuat Program dan melaksanakan program serta mengevaluasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Mappi, sedangkan Tugas dan Kewenangan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku PPK (sebagaimana Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010) adalah:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Hal. 3 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa pada Tahun 2011 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi mengadakan kegiatan pengadaan peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa sebesar Rp1.386.517.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 April 2011 Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi menerbitkan Keputusan Nomor 420.027/2229/PDP/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011, yaitu:
 - Apolonarius Kloatubun, Am.Pd., selaku Ketua;
 - Frederikus Mahuze selaku Anggota; dan
 - Yosep Setitit selaku Anggota;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2011 Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi menerbitkan Keputusan Nomor 420.027/2231/PDP/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011, dengan susunan berikut:
 - La Marwa, S.Sos (Ketua Pengadaan/Panitia Lelang);
 - Meryanti Pagewang, S.T (Sekretaris Pengadaan/Panitia Lelang);
 - Hubertus Wanewop, S.Pd (Anggota Pengadaan/Panitia Lelang);
 - Amida Y. Imbiri (Anggota Pengadaan/Panitia Lelang);
 - Andreas P. Reyaan, S.Si (Anggota Pengadaan/Panitia Lelang);
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Tahun Anggaran 2011, tidak dilakukan pelelangan oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011, namun pelaksanaan penetapan CV. Kartika milik Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku perusahaan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan dimaksud hanya berdasarkan tahapan mekanisme lelang secara formalitas, dimana pelelangan tidak pernah dilaksanakan namun dokumen dibuat seolah-olah pelaksanaan lelang telah dilaksanakan, Panitia Lelang hanya membuat administrasinya saja. Saksi La Marwa, S.Sos., (Ketua Pengadaan/Panitia Lelang) menerangkan bahwa yang menetapkan CV. Kartika sebagai pemenang lelang adalah Panitia Lelang namun sebelumnya hal itu sudah diketahui dari awal sebelum adanya dokumen lelang dan dokumen kontrak

Hal. 4 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nantinya pemenang lelang/tender Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa adalah CV. Kartika milik Saksi Paulus Robi Sarunggu melalui Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi;

- Bahwa secara administrasi perusahaan peserta lelang untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa Kabupaten Mappi adalah:

1. CV. Wolio Karya Papua dengan Direktur Adnan Satriyono;
2. CV. Kartika dengan Direktur Paulus Robi Sarunggu;
3. CV. Mega Karya Mandiri dengan Direktur Andi Hasan Aco;

Bahwa Adnan Satriyono (Direktur CV. Wolio Karya Papua) dan Andi Hasan Aco (Direktur CV. Mega Karya Mandiri) tidak pernah mengikuti pelaksanaan lelang atas pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa Kabupaten Mappi dan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang, namun ditandatangani oleh Saksi A Than Roses sebagai formalitas pelaksanaan lelang;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika menandatangani Surat Nomor 02/KT/MPI/VUI/2011 tentang Permohonan Tagihan 50% yang ditujukan kepada Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi, dengan dilampiri Faktur Tagihan Nomor 02/KT/MP/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 perihal Tagihan (Faktur Tagihan) untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA dan Bahasa SMUN Obaa sebesar 50% atau Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika dan Kuintansi tertanggal 14 Oktober 2011 yang diterima oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika diketahui oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi;

- Bahwa untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa Kabupaten Mappi terdapat 2 (dua) Dokumen Kontrak yaitu Dokumen Kontrak Nomor 420.180/003/KONTRAK/PDP/VII/2011 tertanggal 04 Juli 2011 dan Dokumen Kontrak Nomor 420.180/003/ KONTRAK/PDP/2011 tertanggal 25 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bersama dengan Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 420.180/003/KONTRAK/PDP/VII/2011 tertanggal 04 Juli 2011 Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd.,

Hal. 5 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan pemenang lelang yaitu Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Nomor 420.180/002/SPPBJ/PDP/VII/2011 tertanggal 01 Juli 2011, sedangkan berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 420.180/003/KONTRAK/PDP/2011 tertanggal 25 November 2011 Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan pemenang lelang yaitu Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Nomor 420.180/002/SPPBJ/PDP/2011 tertanggal 25 November 2011;

- Bahwa tanggal 05 Juli 2011 Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani SPMK atau Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 420.180/004/SPMK/PDP/VII/2011 terkait perintah kepada Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika untuk segera melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA dan Bahasa di SMU Negeri 1 Obaa pada Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.386.517.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari sumber dana DAU (dana Alokasi Umum) Tahun 2011 dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan SPMK tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011 sebagaimana dalam dokumen kontrak Nomor 420.180/003/KONTRAK/PDP/VII/2011 tertanggal 04 Juli 2011, dan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan SPMK tanggal 25 November 2011 sebagaimana dalam dokumen kontrak Nomor 420.180/003/KONTRAK/PDP/2011 tertanggal 25 November 2011;
- Bahwa pada bulan Agustus 2011 diterbitkan Surat Nomor 420.1/PDP/2011 tanggal 05 Agustus 2011 perihal Permohonan Ijin Panjar Kas sebesar Rp3.364.650.000,00 ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi dengan lampiran berupa Daftar Usulan Kegiatan Panjar Kas Tahun Anggaran 2011 dengan pagu dana sebesar Rp5.372.783.000,00 dan panjar sebesar Rp3.364.650.000,00 ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mappi, tetapi surat tersebut diubah berdasarkan disposisi Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi tertanggal 19 Agustus 2011 ditujukan kepada Kasubag Program/Umum yang instruksinya

Hal. 6 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tolong dirubah surat ini permohonan ijin panjar kas menjadi permohonan persetujuan ijin prinsip" berdasarkan disposisi tersebut maka diterbitkan Surat Nomor 420.1/2228/2011 tanpa tanggal perihal Permohonan ijin prinsip sebesar Rp5.230.650.000,00 terkait dengan belum adanya penetapan APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2011 ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., disertai lampiran berupa Daftar Usulan Kegiatan Panjar Kas Tahun Anggaran 2011, Pagu dana sebesar Rp7.238.783.000,00 dan Panjar sebesar Rp5.230.650.000,00, Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mappi, selanjutnya pada bulan Oktober 2011 terkait dengan surat dari Dinas P dan P Kabupaten Mappi mengenai permohonan ijin prinsip, Saksi FX. Alexius, S.E., selaku Kabag Keuangan dipanggil oleh Saksi Drs. Aminadab Jumame selaku Bupati Kabupaten Mappi ke ruangan kerja Bupati lalu memerintahkan Saksi FX. Alexius, S.E., untuk segera melakukan pembayaran panjar kas sesuai dengan permohonan surat dari Kepada Dinas P dan P mendahului APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011, karena bersifat urgen atau mendesak, selanjutnya saksi FX. Alexius, S.E., membuat Nota Pembayaran Nomor 915/016, tanggal 06 Oktober 2011 ditandatangani oleh Saksi Drs. Aminadab Jumame (Bupati Kabupaten Mappi), berdasarkan Nota pembayaran kemudian pada tanggal 14 Oktober 2011, dana sebesar Rp5.230.650.000,00 yang berasal dari Kasda Mappi masuk/ditransfer ke Rekening Dinas P dan P Kabupaten Mappi Nomor 404.21.10.05.00022.7. perbuatan tersebut bertentangan dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- a. Pasal 17 Ayat (1) bahwa "Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD";
- b. Pasal 18 Ayat (2) bahwa "Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya";
- c. Pasal 61 Ayat (2) bahwa "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah";
- d. Pasal 81 Ayat (2) bahwa "Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Ayat (3) bahwa "Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

Hal. 7 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi memperoleh Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011. Di dalam DPA tersebut Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi mendapatkan alokasi dana sebesar Rp1.501.133.000,00 (satu miliar lima ratus satu juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah yang bersumber dari dana Alokasi Umum dengan Nomor DPA 1.01-01-17-05-5-2;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika menandatangani Surat Nomor 01/KT/MPI/XII/2011 tentang Permohonan Tagihan 100% yang ditujukan kepada Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi, dengan dilampiri:
 - a. Faktur Tagihan Nomor 02/KT/MP/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011 perihal Tagihan (Faktur Tagihan) untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA dan Bahasa SMUN Obaa sebesar 100% yang ditandatangani oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan tertanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 420.2/094/PDP/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika, diketahui oleh Saksi Gabriel Oto Ero, S.Sos., selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan menyetujui oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Nomor 420.2/095/PDP/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika, dan menyetujui oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - e. Berita Acara Pembayaran Nomor 420.2/096/PDP/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika, dan diketahui oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong,

Hal. 8 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, Saksi FX. Alexius, S.E., selaku Kabag Keuangan/Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mappi menandatangani Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 3291/SP2D/LS/DAU/DIKMEN/2011 tanggal 12 Desember 2011 untuk dipindah bukukan ke rekening 404 21.10.06.00012-1 atas nama Saksi Paulus Robi Sarunggu/CV. Kartika di Bank Papua Cabang Kapi, sebesar Rp1.386.517.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dipotong pajak Pph (Pasal 22) sebesar Rp144.954.050,00 (seratus empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah), sehingga jumlah bersih sebesar Rp1.241.562.950,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), SP2D tersebut dilampiri dengan:
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 912/0223/LS/DAU/DIKMEN/2011 tanggal 08 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Maria Kuruway (Bendahara Pengeluaran Dinas P dan P Kabupaten Mappi) dan mengetahui Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi;
 - Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) Nomor 912/0223/LS/DAU/DIKMEN/2011 tanggal 8 Desember 2011 senilai Rp1.241.562.950,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi;
- Bahwa dalam pencairan dana Pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA dan Bahasa di SMU Negeri 1 Obaa pada Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011 untuk tahap 100% tersebut di atas dilakukan pembayaran berdasarkan Dokumen Kontrak Pekerjaan Nomor 420.180/003/KONTRAK/PDP/2011 tertanggal 25 November 2011;
- Bahwa saat dilakukan pencairan dana Pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA dan Bahasa di SMU Negeri 1 Obaa pada Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011, Pejabat (Panitia) Pemeriksa dan Penerima Barang mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai 100% dimana ada beberapa item pekerjaan yang kurang dan ada pekerjaan yang kurang volume tidak dilaksanakan oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika, namun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tetap ditandatangani untuk dapat

Hal. 9 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



dilakukan pencairan 100%, hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa pekerjaan belum selesai 100% namun Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap menyetujui untuk dilakukan pembayaran atas tagihan pekerjaan hingga 100%;

– Bahwa yang dikerjakan di Tahun 2011 hanya berupa pembuatan jelusi, sedangkan yang tidak kerjakan berupa:

- Pengadaan 1 (satu) unit mesin disel 25 KVA senilai Rp270.860.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 22 (dua puluh dua) unit *web site camera* senilai Rp29.964.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Pemasangan *net work cable instalation* senilai Rp72.343.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *room speaker* senilai Rp6.925.000,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 23 (dua puluh tiga) set instalasi listrik meja siswa senilai Rp200.629.000,00 (dua ratus juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Jadi total keseluruhan yang belum adakan yaitu senilai Rp580.721.000,00 (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

– Bahwa Ahli Elias Ferdinand, S.T., dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mappi melakukan perhitungan pekerjaan teralis pada Proyek Pengadaan Pengadaan Laboratorium Bahasa dan IPA SMU Negeri 1 Obaa Tahun Anggaran 2011 dengan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan teralis yang terpasang di ruang Laboratorium SMU Negeri 1 Obaa sebagai berikut:

- Volume teralis yang dihitung adalah 51 buah;
- Jenis teralis yang dihitung adalah sebanyak 6 Jenis;
- Total fisik pekerjaan teralis adalah sebesar Rp23.529.000,00;

Dapat diterangkan dengan rincian tabel dibawah ini:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pengadaan dan Pemasangan Teralis Jendela Ukuran 72 cm x 120 cm	21	Buah	575.000,00	12.075.000,00
2	Pengadaan dan Pemasangan Teralis Ventilasi (V1) Ukuran	2	Buah	402.500,00	805.000,00



	82 cm x 84 cm				
3	Pengadaan dan Pemasangan Teralis Ventilasi (V2) Ukuran 49 cm x 70 cm	3	Buah	287.500,00	862.500,00
4	Pengadaan dan Pemasangan Teralis Ventilasi (V3) Ukuran 70 cm x 78 cm	3	Buah	402.500,00	1.207.500,00
5	Pengadaan dan Pemasangan Teralis Ventilasi (V4) Ukuran 74 cm x 79 cm	1	Buah	402.500,00	402.500,00
6	Pengadaan dan Pemasangan Teralis Ventilasi (V5) Ukuran 50 cm x 72 cm	21	Buah	287.500,00	6.037.500,00
		51	Buah		
Real Cost					21.390.000,00
PPN 10%					2.139.000,00
Total					23.529.000,00
Dibulatkan					23.529.000,00

Sehingga dari hasil perhitungan pekerjaan teralis jika dibandingkan dengan RAB yang ada pada Dokumen Kontrak maka dapat dihitung sebagai berikut:

- Total Pekerjaan dalam RAB (termasuk PPN 10%) sebesar Rp40.576.140,00;
- Hasil Perhitungan (termasuk PPN 10%) sebesar Rp23.529.000,00;

Selisih Harga:

Total Pekerjaan (Poin a)-Hasil Perhitungan (Poin b):

Rp40.576.140,00-Rp23.529.000,00:

Rp17.047.140,00 (tujuh belas juta empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah);

Sehingga Selisih harga sebesar Rp17.047.140,00 dapat dikatakan sebagai harga tidak wajar karena melebihi dari harga satuan teralis;

- Bahwa terdapat realisasi pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar Rp300.913.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Hasil Perhitungan Ahli Dinas Pekerjaan Umum			
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	PEKERJAAN TERALIS				
	Pengadan dan pemasangan	21	Bh	575.000,00	12.075.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Teralis Jendela ukuran 72 cm x 120 cm				
	Pengadaan dan pemasangan Teralis Ventilasi ukuran 82 cm x 84 cm	2	Bh	402.500,00	805.000,00
	Pengadaan dan pemasangan Teralis Ventilasi ukuran 49 cm x 70 cm	3	Bh	287.500,00	862.500,00
	Pengadaan dan pemasangan Teralis Ventilasi ukuran 70 cm x 78 cm	3	Bh	402.500,00	1.207.500,00
	Pengadaan dan pemasangan Teralis Ventilasi ukuran 74 cm x 79 cm	1	Bh	402.500,00	402.500,00
	Pengadaan dan pemasangan Teralis Ventilasi ukuran 50 cm x 72 cm	21	Bh	287.500,00	6.037.500,00
	Jumlah I				1.390.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Perhitungan Berdasarkan Cek Fisik (Realisasi)			
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	PENGADAAN FASILITAS DAN PERALATAN LAB. IPA				
1	Sofa	1	Bh	7.270.000,00	7.270.000,00
2	Kursi Siswa	18	Bh	499.000,00	8.982.000,00
3	Meja Kantor	1	Bh	1.817.000,00	1.817.000,00
				Jumlah II	18.069.000,00

III	PENGADAAN FASILITAS DAN PERALATAN LAB. BAHASA				
1	Kursi siswa (kursi lipat)	23	Unit	771.000,00	17.733.000,00
2	Meja komputer siswa (partikel board)	11	Unit	5.815.000,00	63.965.000,00
3	Student multimedia hadset-Media-Ma-960MV+Master	20	set	2.726.000,00	54.520.000,00
4	Switch 24 Port	1	Unit	8.723.000,00	8.723.000,00
5	Spiker BMB CS 450 V	1	Bh	9.087.000,00	9.087.000,00
6	Master desk (1 unit meja utama) tanpa side desk	1	set	7.724.000,00	7.724.000,00
7	LCD projector BENQ-MP523 DLP Projector	1	Unit	29.082.000,00	29.082.000,00

Hal. 12 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



8	Stavolt central 10.000VA- Matsuyama	2	Unit	34.535.000,00	69.070.000,00
9	White board	1	Unit	1.550.000,00	1.550.000,00
				Jumlah III	261.454.000,00
				Total (Jumlah I + II + III)	300.913.000,00

- Sedangkan item pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Jumlah
1	Software laboratorium Bahasa multimedia- e-learning class	22	Set	7.270.000,00
2	Cental controller -Media-VH2800	1	Set	173.498.000,00
3	Web Camera- Logitech 5500	22	Unit	1.362.000,00
4	Master Tape recorder- TEAC	1	Unit	4.543.000,00
5	Room speaker	1	Unit	6.952.000,00
6	Instalasi listrik meja siswa	23	Set	8.723.000,00
7	Mesin Diesel (25 KVA) Merk Yanmar-cilent	1	Unit	270.860.000,00
8	Biaya pemasangan network cable installation	1	Pkt	72.343.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd. bertentangan dengan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

- Pasal 54 Ayat:

- (1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya;
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 "Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:



(1) Pasal 5:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip selaku berikut:

- a) efisien;
- b) efektif;
- c) transparan;
- d) terbuka;
- e) bersaing;
- f) adil/tidak diskriminatif; dan
- g) akuntabel;

(2) Pasal 6:

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa harus mematuhi etika, selaku berikut:

- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c) tidak sating mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa;
- f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

(3) Pasal 95:

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;



- (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
 - (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan selakumana dimaksud pada Ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan selakumana yang disyaratkan dalam kontrak;
 - (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
- (1) Pasal 10 huruf c, e, h dan j:
Kepala SKEPADA selaku Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang selakumana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - h. menandatangani SPM;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKEPADA yang dipimpinnya;
 - (2) Pasal 132:
 - (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (2) Bukti selakumana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
 - (3) Pasal 184:
 - (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/ kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan;



(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

– Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Nomor SR-822/PW26/5/2014, tanggal 25 April 2014 maka kerugian Negara yang timbul atas pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp940.649.950,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Realisasi pembayaran		Rp 1.386.517.000,00
b. Potongan:		
a) PPh Pasal 22	Rp 18.907.050,00	
b) PPN	Rp 126.047.000,00	
Jumlah potongan		Rp 144.954.050,00
c. Pembayaran netto (a–b)		Rp 1.241.562.950,00
d. Realisasi fisik		Rp 300.913.000,00
e. Kerugian keuangan negara (c–d)		Rp 940.649.950,00

Akibat perbuatan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., bersama-sama Paulus Robi Sarunggu mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp940.649.950,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUIIP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mappi Nomor 821.2/0S/BUP/2008 tanggal 08 September 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika, pada waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu pada Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 06 November 2008 Ketua Panitia Sekolah Saudara Laurentius S, S.Pd bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Obaa Saudara Ignasius Babaga, S.Pd., membuat Surat Nomor 44 I. I/380/300130/2008 tanggal 06 November 2008 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mappi perihal Penunjukan Saksi Paulus Robi Sarunggu Pimpinan CV. Kartika sebagai Pelaksana Pembangunan Laboratorium IPA dan Laboratorium Bahasa SMA Negeri 1 Obaa;
- Bahwa pada tanggal 08 September 2008, Bupati Mappi menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/08/BUP/2008 tentang Pengangkatan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa tugas Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi adalah mengkoordinir Kepala-kepala Bidang untuk membuat Program dan melaksanakan program serta mengevaluasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas Terdakwa bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Mappi, sedangkan Tugas dan Kewenangan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku PPK (sebagaimana Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010) adalah:
 - a. Menetapkan rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

Hal. 17 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa pada Tahun 2011 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi mengadakan kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa sebesar Rp1.386.517.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 April 2011 Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi menerbitkan Keputusan Nomor 420.027/2229/PDP/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011, yaitu:
 - Apolonarius Kloatubun, Am.Pd., selaku Ketua;
 - Frederikus Mahuze selaku Anggota; dan
 - Yosep Setitit selaku Anggota;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2011 Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi menerbitkan Keputusan Nomor 420.027/2231/PDP/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011, dengan susunan selaku berikut:
 - La Marwa, S.Sos (Ketua Pengadaan/Panitia Letang);
 - Meryanti Pagewang, S.T (Sekretaris Pengadaan/Panitia Lelang);
 - Hubertus Wanewop, S.Pd (Anggota Pengadaan/Panitia Lelang);
 - Amida Y. Imbiri (Anggota Pengadaan/Panitia Lelang);
 - Andreas P. Reyaan, S.Si (Anggota Pengadaan/Panitia Lelang);
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Tahun Anggaran 2011, tidak

Hal. 18 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pelelangan oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011, namun pelaksanaan penetapan CV. Kartika selaku perusahaan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan dimaksud hanya berdasarkan tahapan mekanisme lelang secara formalitas, dimana pelelangan tidak pernah dilaksanakan namun dokumen dibuat seolah-olah pelaksanaan lelang telah dilaksanakan, Panitia Lelang hanya membuat administrasinya saja. Saksi La Marwa, S.Sos., (Ketua Pengadaan/Panitia Lelang) menerangkan bahwa yang menetapkan CV. Kartika sebagai pemenang lelang adalah Panitia Lelang namun sebelumnya hal itu sudah diketahui dari awal sebelum adanya dokumen lelang dan dokumen kontrak bahwa nantinya pemenang lelang/tender Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa adalah CV. Kartika milik Saksi Paulus Robi Sarunggu melalui Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd. selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi;

- Bahwa secara administrasi perusahaan peserta lelang untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa Kabupaten Mappi adalah:

1. CV. Wolio Karya Papua dengan Direktur Adnan Satriyono;
2. CV. Kartika dengan Direktur Paulus Robi Sarunggu;
3. CV. Mega Karya Mandiri dengan Direktur Andi Hasan Aco;

Bahwa Adnan Satriyono (Direktur CV. Wolio Karya Papua) dan Andi Hasan Aco (Direktur CV. Mega Karya Mandiri) tidak pernah mengikuti pelaksanaan lelang atas pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa Kabupaten Mappi dan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang, namun ditandatangani oleh Saksi A Than Roses sebagai formalitas pelaksanaan lelang;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika menandatangani Surat Nomor 02/KT/MPI/VIII/2011 tentang Permohonan Tagihan 50% yang ditujukan kepada Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi, dengan dilampiri Faktur Tagihan Nomor 02/KT/MP/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 perihal tagihan (Faktur Tagihan) untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA dan Bahasa SMUN Obaa sebesar 50% atau Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika dan kwintansi tertanggal 14 Oktober 2011 yang diterima oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika diketahui oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi;

Hal. 19 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa Kabupaten Mappi terdapat 2 (dua) Dokumen Kontrak yaitu Dokumen Kontrak Nomor 420.180/003/ KONTRAK/PDP/VII/2011 tertanggal 04 Juli 2011 I dan Dokumen Kontrak Nomor 420.180/003/ KONTRAK/PDP/2011 tertanggal 25 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku PPK (Pejabat Pembuat Kornitmen) dengan Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 420.180/003/KONTRAK/PDP/VII/2011 tertanggal 04 Juli 2011 Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan pemenang lelang yaitu Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Nomor 420.180/002/SPPBJ/PDPNII/2011 tertanggal 01 Juli 2011, sedangkan berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 420.180/003/ KONTRAK/PDP/2011 tertanggal 25 November 2011 Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan pemenang lelang yaitu Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Nomor 420.180/002/SPPBJ/PDP/2011 tertanggal 25 November 2011;
- Bahwa tanggal 05 Juli 2011 Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani SPMK atau Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 420.180/004/SPMK/PDP/VII/2011 terkait perintah kepada Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika untuk segera melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA dan Bahasa di SMU Negeri 1 Obaa pada Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.386.517.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari sumber dana DAU (dana Alokasi Umum) Tahun 2011 dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan SPMK tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011 sebagaimana dalam dokumen kontrak Nomor 420.180/003/ KONTRAK/PDP/VII/2011 tertanggal 04 Juli 2011, dan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan SPMK

Hal. 20 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2011 sebagaimana dalam dokumen kontrak Nomor 420.180/ 003/KONTRAK/PDP/2011 tertanggal 25 November 2011;

- Bahwa pada bulan Agustus 2011 diterbitkan Surat Nomor 420. I/PDP/2011 tanggal 05 Agustus 2011 perihal permohonan ijin panjar kas sebesar Rp3.364.650.000,00 ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi dengan lampiran berupa Daftar Usulan kegiatan panjar kas Tahun Anggaran 2011 dengan pagu dana sebesar Rp5.372.783.000,00 dan panjar sebesar Rp3.364.650.000,00 ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mappi, tetapi surat tersebut diubah berdasarkan disposisi Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi tertanggal 19 Agustus 2011 ditujukan kepada Kasubag Program/Umum yang instruksinya "tolong dirubah surat ini permohonan ijin panjar kas menjadi permohonan persetujuan ijin prinsip" berdasarkan disposisi tersebut maka diterbitkan Surat Nomor 420.1/2228/2011 tanpa tanggal perihal Permohonan ijin prinsip sebesar Rp5.230.650.000,00 terkait dengan belum adanya penetapan APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2011 ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., disertai lampiran berupa daftar usulan kegiatan panjar kas Tahun Anggaran 2011, Pagu dana sebesar Rp7.238.783.000,00 dan panjar sebesar Rp5.230.650.000,00 Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mappi, selanjutnya pada bulan Oktober 2011 terkait dengan surat dari Dinas P dan P Kabupaten Mappi mengenai permohonan ijin prinsip, Saksi FX. Alexius, S.E., selaku Kabag Keuangan dipanggil oleh Saksi Drs. Aminadab Jumame selaku Bupati Kabupaten Mappi ke ruangan kerja Bupati lalu memerintahkan Saksi FX. Alexius, S.E., untuk segera melakukan pembayaran panjar kas sesuai dengan permohonan surat dari Kepada Dinas P dan P mendahului APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011, karena bersifat urgen atau mendesak, selanjutnya Saksi FX. Alexius, S.E., membuat Nota Pembayaran Nomor 915/016, tanggal 06 Oktober 2011 ditandatangani oleh Saksi Drs. Aminadab Jumame (Bupati Kabupaten Mappi), berdasarkan Nota pembayaran kemudian pada tanggal 14 Oktober 2011, dana sebesar Rp5.230.650.000,00 yang berasal dari Kasda Mappi masuk/ditransfer ke Rekening Dinas P dan P Kabupaten Mappi Nomor 404.21.10.05.00022.7. perbuatan tersebut bertentangan dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
 - a. Pasal 17 Ayat (1) bahwa "Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD";

Hal. 21 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 18 Ayat (2) bahwa "Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya";
- c. Pasal 61 Ayat (2) bahwa "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah";
- d. Pasal 81 Ayat (2) bahwa "Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Ayat (3) bahwa "Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi memperoleh Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011. Di dalam DP A tersebut Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi mendapatkan alokasi dana sebesar Rp1.501.133.000,00 (satu miliar lima ratus satu juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk Kegiatan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah yang bersumber dari dana Alokasi Umum dengan Nomor DPA 1.0I-01-17-05-5-2;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika menandatangani Surat Nomor 01/KT/MPI/ XII/2011 tentang Permohonan Tagihan 100% yang ditujukan kepada Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi, dengan dilampiri:
 - a. Faktur Tagihan Nomor 02/KT/MP/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011 perihal tagihan (Faktur Tagihan) untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA dan Bahasa SMUN Obaa sebesar 100% yang ditandatangani oleh Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV.Kartika;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan tertanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 420.2/094/PDP/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Saksi Paulus Robi

Hal. 22 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika diketahui oleh Saksi Gabriel Oto Ero, S.Sos selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan menyetujui oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK);

d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Nomor 420.2/095/PDP/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika, dan menyetujui oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK);

e. Berita Acara Pembayaran Nomor 420.2/096/PDPIXII/2011 tertanggal 12 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika, dan diketahui oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK);

– Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, Saksi FX. Alexius, S.E., selaku Kabag. Keuangan/Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mappi menandatangani Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor 3291/SP2D/LS/DAU/DIKMEN/2011 tanggal 12 Desember 2011 untuk dipindabukuan ke rekening 404 21.10.06.00012-1 atas nama Saksi Paulus Robi Sarunggu/CV. Kartika di Bank Papua Cabang Kepi, sebesar Rp1.386.517.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dipotong pajak Pph (Pasal 22) sebesar Rp144.954.050,00 (seratus empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah), sehingga jumlah bersih sebesar Rp1.241.562.950,00 (satu mi liar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah), SP2D tersebut dilampiri dengan:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 912/0223/LS/DAU/DIKMEN/2011 tanggal 08 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Maria Kuruway (Bendahara Pengeluaran Dinas P dan P Kabupaten Mappi) dan mengetahui Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi;
- Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) Nomor 912/0223/LS/DAU/DIKMEN/2011 tanggal 08 Desember 2011 senilai Rp1.241.562.950,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi;

Hal. 23 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pencairan dana Pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA dan Bahasa di SMU Negeri 1 Obaa pada Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011 untuk tahap 100% tersebut di atas dilakukan pembayaran berdasarkan Dokumen Kontrak Pekerjaan Nomor 420.180/003/KONTRAK/PDP/2011 tertanggal 25 November 2011;
- Bahwa saat dilakukan pencairan dana Pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA dan Bahasa di SMU Negeri 1 Obaa pada Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011, Pejabat (Panitia) Pemeriksa dan Penerima Barang mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai 100% dimana ada beberapa item pekerjaan yang kurang dan ada pekerjaan yang kurang volume tidak dilaksanakan oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika, namun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tetap ditandatangani untuk dapat dilakukan pencairan 100%, hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa pekerjaan belum selesai 100% namun Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap menyetujui untuk dilakukan pembayaran atas tagihan pekerjaan hingga 100%;
- Bahwa yang dikerjakan di Tahun 2011 hanya berupa pembuatan Jelusi, sedangkan yang tidak kerjakan berupa:
 - a. Pengadaan 1 (satu) Unit Mesin Diesel 25 KVA senilai Rp270.860.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); ,
 - b. 22 (dua puluh dua) Unit Web Site Camera senilai Rp29.964.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - c. Pemasangan Net Work Cable Instalation senilai Rp72.343.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) Unit Room Speaker senilai Rp6.925.000,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. 23 (dua puluh tiga) Set Instalasi Listrik Meja Siswa senilai Rp200.629.000,00 (dua ratus juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);Jadi total keseluruhan yang belum saya adakan yaitu senilai Rp580.721.000,00 (Lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Ahli Elias Ferdinand, S.T., dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mappi melakukan perhitungan pekerjaan teralis pada Proyek Pengadaan Pengadaan Laboratorium Bahasa dan IPA SMU Negeri 1

Hal. 24 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obaa Tahun Anggaran 2011 dengan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan teralis yang terpasang di ruang Laboratorium SMU Negeri 1 Obaa sebagai berikut:

- Volume teralis yang dihitung adalah 51 buah;
- Jenis teralis yang dihitung adalah sebanyak 6 Jenis;
- Total Fisik pekerjaan teralis adalah sebesar Rp23.529.000,00;

Dapat diterangkan dengan rincian tabel dibawah ini:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Pengadaan dan Pemasangan Teralis Jendela Ukuran 72 cm x 120 cm	21	Buah	575.000,00	12.075.000,00
2	Pengadaan dan Pemasangan Teralis Ventilasi (V1) Ukuran 82 cm x 84 cm	2	Buah	402.500,00	805.000,00
3	Pengadaan dan Pemasangan Teralis Ventilasi (V2) Ukuran 49 cm x 70 cm	3	Buah	287.500,00	862.500,00
4	Pengadaan dan Pemasangan Teralis Ventilasi (V3) Ukuran 70 cm x 78 cm	3	Buah	402.500,00	1.207.500,00
5	Pengadaan dan Pemasangan Teralis Ventilasi (V4) Ukuran 74 cm x 79 cm	1	Buah	402.500,00	402.500,00
6	Pengadaan dan Pemasangan Teralis Ventilasi (V5) Ukuran 50 cm x 72 cm	21	Buah	287.500,00	6.037.500,00
		51	Buah		
REAL COST					21.390.000,00
PPN 10%					2.139.000,00
TOTAL					23.529.000,00
DIBULATKAN					23.529.000,00

Sehingga dari hasil perhitungan pekerjaan teralis jika dibandingkan dengan RAB yang ada pada Dokumen Kontrak maka dapat dihitung sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Total Pekerjaan dalam RAB (termasuk PPN 10%) sebesar Rp40.576.140,00;

b. Hasil Perhitungan (termasuk PPN 10%) sebesar Rp23.529.000,00;

Selisih Harga:

Total Pekerjaan (Poin a) - Hasil Perhitungan (Poin b):

Rp40.576.140,00 - Rp 23.529.000,00:

Rp17.047.140,00 (tujuh belas juta empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah);

Sehingga selisih harga sebesar Rp17.047.140,00 dapat dikatakan sebagai harga tidak wajar karena melebihi dari harga satuan teralis;

- bahwa terdapat realisasi pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar Rp300.913.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Hasil Perhitungan Ahli Dinas Pekerjaan Umum			
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	PEKERJAAN TERALIS				
	Pengadaan dan pemasangan Teralis Jendela ukuran 72 cm x 120 cm	21	Bh	575.000,00	12.075.000,00
	Pengadaan dan pemasangan Teralis Ventilasi ukuran 82 cm x 84 cm	2	Bh	402.500,00	805.000,00
	Pengadaan dan pemasangan Teralis Ventilasi ukuran 49 cm x 70 cm	3	Bh	287.500,00	862.500,00
	Pengadaan dan pemasangan Teralis Ventilasi ukuran 70 cm x 78 cm	3	Bh	402.500,00	1.207.500,00
	Pengadaan dan pemasangan Teralis Ventilasi ukuran 74 cm x 79 cm	1	Bh	402.500,00	402.500,00
	Pengadaan dan pemasangan Teralis Ventilasi ukuran 50 cm x 72 cm	21	Bh	287.500,00	6.037.500,00
		Jumlah I			1.390.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Perhitungan Berdasarkan Cek Fisik (Realisasi)			
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	PENGADAAN FASILITAS DAN PERALATAN LAB. IPA				

Hal. 26 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Sofa	1	Bh	7.270.000,00	7.270.000,00
2	Kursi Siswa	18	Bh	499.000,00	8.982.000,00
3	Meja Kantor	1	Bh	1.817.000,00	1.817.000,00
				Jumlah II	18.069.000,00

III PENGADAAN FASILITAS DAN PERALATAN LAB. BAHASA					
1	Kursi siswa (kursi lipat)	23	Unit	771.000,00	17.733.000,00
2	Meja komputer siswa (partikel board)	11	Unit	5.815.000,00	63.965.000,00
3	Student multimedia hadset-Media-Ma-960MV+Master	20	set	2.726.000,00	54.520.000,00
4	Switch 24 Port	1	Unit	8.723.000,00	8.723.000,00
5	Spiker BMB CS 450 V	1	Bh	9.087.000,00	9.087.000,00
6	Master desk (1 unit meja utama) tanpa side desk	1	set	7.724.000,00	7.724.000,00
7	LCD projector BENQ-MP523 DLP Projector	1	Unit	29.082.000,00	29.082.000,00
8	Stavolt central 10.000VA-Matsuyama	2	Unit	34.535.000,00	69.070.000,00
9	White board	1	Unit	1.550.000,00	1.550.000,00
				Jumlah III	261.454.000,00
				Total (Jumlah I + II + III)	300.913.000,00

Sedangkan item pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Jumlah
1	Software lab. Bahasa multimedia-e-learning class	22	Set	7.270.000,00
2	Cental controller -Media-VH2800	1	Set	173.498.000,00
3	Web Camera- Logitec 5500	22	Unit	1.362.000,00
4	Master Tape recorder- TEAC	1	Unit	4.543.000,00
5	Room speaker	1	Unit	6.952.000,00
6	Instalasi listrik meja siswa	23	Set	8.723.000,00
7	Mesin Diesel (25 KVA) Merk Yanmar-cilent	1	Unit	270.860.000,00
8	Biaya pemasangan network cable installation	1	Pkt	72.343.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd. bertentangan dengan:
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar

Hal. 27 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dirnaksud";

- Pasal 54 Ayat:

- (1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya;
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 "Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - (1) Pasal 5:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip selaku berikut:

 - a) efisien;
 - b) efektif;
 - c) transparan;
 - d) terbuka;
 - e) bersaing;
 - f) adil/tidak diskriminatif; dan
 - g) akuntabel;
 - (2) Pasal 6;

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa harus mematuhi etika, selaku berikut:

 - a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat teriadinya persaingan tidak sehat;

Hal. 28 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/ Jasa;
- f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

(3) Pasal 95

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam basil pekerjaan selakumana dimaksud pada Ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan selakumana yang disyaratkan dalam kontrak;
- (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

(1) Pasal 10 huruf c, e, h dan j;

Kepala SKEPADA selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang selakumana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Hal. 29 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. menandatangani SPM;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKEPADA yang dipimpinnya;
- (2) Pasal 132;
- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti selakumana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pasal 184;
- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan;
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Nomor SR-822/PW26/5/2014, tanggal 25 April 2014 maka kerugian Negara yang timbul atas pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp940.649.950,00 (sembilan ratus empat puluhjuta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratuslima puluh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
- | | | | |
|----|------------------------|----|------------------|
| a. | Realisasi pembayaran | Rp | 1.386.517.000,00 |
| b. | Potongan: | | |
| | a) PPh Pasal 22 | Rp | 18.907.050,00 |
| | b) PPN | Rp | 126.047.000,00 |
| | Jumlah potongan | Rp | 144.954.050,00 |
| c. | Pembayaran netto (a–b) | Rp | 1.241.562.950,00 |
| d. | Realisasi fisik | Rp | 300.913.000,00 |



e. Kerugian keuangan negara (c-d)

Rp 940.649.950,00

Akibat perbuatan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., bersama-sama Paulus Robi Sarunggu mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp940.649.950,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Mappi Nomor 821.2/08/BUP/2008 tanggal 08 September 2008 dan selaku Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika, pada waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 06 November 2008 Ketua Panitia Sekolah Saudara Laurentius S., S.Pd., bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Obaa Saudara Ignasius Babaga, S.Pd., membuat Surat Nomor 441.1/380/300130/2008 tanggal 06 November 2008 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mappi perihal Penunjukan Saksi Paulus Robi Sarunggu Pimpinan CV. Kartika sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pembangunan Laboratorium IPA dan Laboratorium Bahasa SMA Negeri 1 Obaa;

- Bahwa pada tanggal 08 September 2008, Bupati Mappi menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/08/BUP/2008 tentang Pengangkatan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa tugas Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi adalah mengkoordinir Kepala-Kepala Bidang untuk membuat program dan melaksanakan program serta mengevaluasi kegiatan dalam pelaksanaan tugas Terdakwa bertanggung jawab kepada Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Mappi, sedangkan Tugas dan Kewenangan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku PPK (sebagaimana Pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010) adalah:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa pada Tahun 2011 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi mengadakan kegiatan pengadaan peralatan laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa sebesar Rp1.386.517.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 April 2011 Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi menerbitkan Keputusan Nomor 420.027/2229/PDP/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pembentukan Pejabat

Hal. 32 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hasil Pekerjaan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011, yaitu:

- Apolonarius Kloatubun, Am.Pd., selaku Ketua;
- Frederikus Mahuze selaku Anggota; dan
- Yosep Setitit selaku Anggota;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2011 Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi menerbitkan Keputusan Nomor 420.027/2231/PDP/2011 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011, dengan susunan selaku berikut:
 - La Marwa, S.Sos (Ketua Pengadaan/Panitia Lelang);
 - Meryanti Pagewang, S.T (Sekretaris Pengadaan/Panitia Letang);
 - Hubertus Wanewop, S.Pd (Anggota Pengadaan/Panitia Lelang);
 - Amida Y. Imbiri (Anggota Pengadaan/Panitia Lelang);
 - Andreas P. Reyaan, S.Si (Anggota Pengadaan/Panitia Lelang);
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Tahun Anggaran 2011, tidak dilakukan pelelangan oleh Panitia Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011, namun pelaksanaan penetapan CV. Kartika selaku perusahaan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan dimaksud hanya berdasarkan tahapan mekanisme lelang secara formalitas, dimana pelelangan tidak pernah dilaksanakan namun dokumen dibuat seolah-olah pelaksanaan lelang telah dilaksanakan, Panitia Lelang hanya membuat administrasinya saja. Saksi La Marwa, S.Sos., (Ketua Pengadaan/Panitia Lelang) menerangkan bahwa yang menetapkan CV. Kartika sebagai pemenang lelang adalah Panitia Lelang namun sebelumnya hal itu sudah diketahui dari awal sebelum adanya dokumen lelang dan dokumen kontrak bahwa nantinya pemenang lelang/tender pengadaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa adalah CV. Kartika milik Saksi Paulus Robi Sarunggu melalui Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd. selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi;
- Bahwa secara administrasi perusahaan peserta lelang untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa Kabupaten Mappi adalah:
 1. CV. Wolio Karya Papua dengan Direktur Adnan Satriyono;
 2. CV. Kartika dengan Direktur Paulus Robi Sarunggu;
 3. CV. Mega Karya Mandiri dengan Direktur Andi Hasan Aco;

Hal. 33 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Adnan Satriyono (Direktur CV. Wolio Karya Papua) dan Andi Hasan Aco (Direktur CV. Mega Karya Mandiri) tidak pernah mengikuti pelaksanaan lelang atas pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa Kabupaten Mappi dan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang, namun ditandatangani oleh Saksi A Than Roses sebagai formalitas pelaksanaan lelang;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2011 Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika menandatangani Surat Nomor 02/KT/MPI/VIII/2011 tentang Permohonan Tagihan 50% yang ditujukan kepada Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi, dengan dilampiri: Faktur Tagihan Nomor 02/KT/MP/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 perihal tagihan (Faktur Tagihan) untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA dan Bahasa SMUN Obaa sebesar 50% atau Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika dan Kwintansi tertanggal 14 Oktober 2011 yang diterima oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika diketahui oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi;
- Bahwa untuk pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa Kabupaten Mappi terdapat 2 (dua) Dokumen Kontrak yaitu Dokumen Kontrak Nomor 420.180/003/KONTRAK/PDP/VII/2011 tertanggal 04 Juli 2011 dan Dokumen Kontrak Nomor 420.180/003/ KONTRAK/PDP/2011 tertanggal 25 November 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 420.180/003/KONTRAK/PDP/VII/2011 tertanggal 04 Juli 2011 Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan pemenang lelang yaitu Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Nomor 420.180/002/SPPBJ/PDP/VII/2011 tertanggal 01 Juli 2011, sedangkan berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor 420.180/003/ KONTRAK/PDP/2011 tertanggal 25 November 2011 Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan pemenang lelang yaitu Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat

Hal. 34 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Nomor 420.180/002/SPPBJ/PDP/2011 tertanggal 25 November 2011;

- Bahwa tanggal 05 Juli 2011 Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani SPMK atau Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 420.180/004/SPMK/PDP/VII/2011 terkait perintah kepada Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika untuk segera melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA dan Bahasa di SMU Negeri 1 Obaa pada Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.386.517.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dari sumber dana DAU (Dana Alokasi Umum) Tahun 2011 dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan SPMK tanggal 05 Juli 2011 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2011 sebagaimana dalam dokumen kontrak Nomor 420.180/003/ KONTRAK/PDP/VII/2011 tertanggal 04 Juli 2011, dan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan SPMK tanggal 25 November 2011 sebagaimana dalam dokumen kontrak Nomor 420.180/ 003/KONTRAK/PDP/2011 tertanggal 25 November 2011;
- Bahwa pada bulan Agustus 2011 diterbitkan Surat Nomor 420.1/PDP/2011 tanggal 05 Agustus 2011 perihal permohonan ijin panjar kas sebesar Rp3.364.650.000,00 ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi dengan lampiran berupa Daftar Usulan kegiatan panjar kas Tahun Anggaran 2011 dengan pagu dana sebesar Rp5.372.783.000,00 dan panjar sebesar Rp3.364.650.000,00 ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mappi, tetapi surat tersebut diubah berdasarkan disposisi Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi tertanggal 19 Agustus 2011 ditujukan kepada Kasubag Program/Umum yang instruksinya "tolong dirubah surat ini permohonan ijin panjar kas menjadi permohonan persetujuan ijin prinsip" berdasarkan disposisi tersebut maka diterbitkan Surat Nomor 420.1/2228/2011 tanpa tanggal perihal Permohonan Ijin Prinsip sebesar Rp5.230.650.000,00 terkait dengan belum adanya penetapan APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2011 ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., disertai lampiran berupa daftar usulan kegiatan panjar kas Tahun Anggaran 2011, pagu dana sebesar Rp7.238.783.000,00 dan panjar sebesar Rp5.230.650.000,00. Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mappi, selanjutnya pada bulan Oktober 2011 terkait dengan surat dari Dinas P dan P Kabupaten Mappi mengenai permohonan ijin prinsip, Saksi

Hal. 35 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FX. Alexius, S.E., selaku Kabag Keuangan dipanggil oleh Saksi Drs. Aminadab Jumame selaku Bupati Kabupaten Mappi ke ruangan kerja Bupati lalu memerintahkan Saksi FX. Alexius, S.E., untuk segera melakukan pembayaran panjar kas sesuai dengan permohonan surat dari Kepada Dinas P dan P mendahului APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011, karena bersifat urgen atau mendesak, selanjutnya Saksi FX. Alexius, S.E., membuat Nota Pembayaran Nomor 915/016, tanggal 06 Oktober 2011 ditandatangani oleh Saksi Drs. Aminadab Jumame (Bupati Kabupaten Mappi), berdasarkan Nota pembayaran kemudian pada tanggal 14 Oktober 2011, dana sebesar Rp5.230.650.000,00 yang berasal dari Kasda Mappi masuk/ditransfer ke Rekening Dinas P dan P Kabupaten Mappi Nomor 404.21.10.05.00022.7. perbuatan tersebut bertentangan dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- a. Pasal 17 Ayat (1) bahwa "Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD";
 - b. Pasal 18 Ayat (2) bahwa "Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya";
 - c. Pasal 61 Ayat (2) bahwa "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah";
 - d. Pasal 81 Ayat (2) bahwa "Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Ayat (3) bahwa "Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi memperoleh Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011. Di dalam DPA tersebut Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi mendapatkan alokasi dana sebesar Rp1.501.133.000,00 (satu miliar lima ratus satu juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk Kegiatan Pembangunan

Hal. 36 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah yang bersumber dari dana Alokasi Umum dengan Nomor DPA 1.01-01-17-05-5-2;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011 Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika menandatangani Surat Nomor 01/KT/MPI/XII/ 2011 tentang Permohonan Tagihan 100% yang ditujukan kepada Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi, dengan dilampiri:
 - a. Faktur Tagihan Nomor 02/KT/MP/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011 perihal tagihan (Faktur Tagihan) untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA dan Bahasa SMUN (Obaa sebesar 100% yang ditandatangani oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika;
 - b. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan tertanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika;
 - c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 420.2/094/POP/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika, diketahui oleh Saksi Gabriel Oto Ero, S.Sos., selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan menyetujui oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Nomor 420.2/095/PDP/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika, dan rnenyetujui oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - e. Berita Acara Pembayaran Nomor 420.2/096/POP/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika, dan diketahui oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2011, Saksi FX. Alexius, S.E., selaku Kabag. Keuangan/Bendahara Umum Daerah Kabupaten Mappi menandatangani Surat Perintah Pencairan dana (SP20) Nomor 3291/SP20/LS/DAU/DIKMEN/2011 tanggal 12 Desember 2011 untuk dipindahbukuan ke rekening 404 21.10.06.00012-1 atas nama Saksi Paulus Robi Sarunggu/CV. Kartika di Bank Papua Cabang Kepi, sebesar Rp1.386.517.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) dipotong pajak Pph (Pasal 22) sebesar

Hal. 37 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp144.954.050,00 (seratus empat puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu lima puluh rupiah), sehingga jumlah bersih sebesar Rp1.241.562.950,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), SP2D tersebut dilampiri dengan:

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor 912/0223/LS/DAU/DIKMEN/2011 tanggal 08 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Maria Kuruway (Bendahara Pengeluaran Dinas P dan P Kabupaten Mappi) dan mengetahui Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi;
- Surat Perintah Membayar LS (SPM-LS) Nomor 912/0223/LS/DAU/DIKMEN/2011 tanggal 08 Desember 2011 senilai Rp1.241.562.950,00 (satu miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi;
- Bahwa dalam pencairan dana Pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA dan Bahasa di SMU Negeri 1 Obaa pada Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011 untuk tahap 100% tersebut di atas dilakukan pembayaran berdasarkan Dokumen Kontrak Pekerjaan Nomor 420.180/003/KONTRAK/PDP/2011 tertanggal 25 November 2011;
- Bahwa saat dilakukan pencairan dana Pekerjaan Pembangunan Laboratorium IPA dan Bahasa di SMU Negeri 1 Obaa pada Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011, Pejabat (Panitia) Pemeriksa dan Penerima Barang mengetahui bahwa pekerjaan belum selesai 100% dimana ada beberapa item pekerjaan yang kurang dan ada pekerjaan yang kurang volume tidak dilaksanakan oleh Saksi Paulus Robi Sarunggu selaku Direktur CV. Kartika, namun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tetap ditandatangani untuk dapat dilakukan pencairan 100%, hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa pekerjaan belum selesai 100% namun Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., selaku Kadis P dan P Kabupaten Mappi sekaligus selaku Pajabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap menyetujui untuk dilakukan pembayaran atas tagihan pekerjaan hingga 100%;
- Bahwa yang dikerjakan di Tahun 2011 hanya berupa pembuatan Jelusi, sedangkan yang tidak kerjakan berupa:
 - a. Pengadaan 1 (satu) Unit Mesin Disel 25 KVA senilai Rp270.860.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 38 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 22 (dua puluh dua) Unit Web Site Camera senilai Rp29.964.000,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- c. pemasangan Net Work Cable instalation senilai Rp72.343.000,00 (tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- d. 1 (satu) Unit Room Speaker senilai Rp6.925.000,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e. 23 (dua puluh tiga) Set Instalasi Listrik Meja Siswa senilai Rp200.629.000,00 (dua ratus juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Jadi total keseluruhan yang belum diadakan yaitu senilai Rp580.721.000,00 (lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Ahli Elias Ferdinand, S.T., dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mappi melakukan perhitungan pekerjaan teralis pada Proyek Pengadaan Pengadaan Laboratorium Bahasa dan IPA SMU Negeri 1 Obaa Tahun Anggaran 2011 dengan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan teralis yang terpasang di ruang Laboratorium SMU Negeri 1 Obaa sebagai berikut:
 - a) Volume teralis yang dihitung adalah 51 buah;
 - b) Jenis teralis yang dihitung adalah sebanyak 6 Jenis;
 - c) Total fisik pekerjaan teralis adalah sebesar Rp23.529.000,00;

Dapat diterangkan dengan rincian tabel dibawah ini:

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Pengadaan dan Pemasangan Teralis Jendela Ukuran 72 cm x 120 cm	21	Buah	575.000,00	12.075.000,00
2	Pengadaan dan Pemasangan Teralis Ventilasi (V1) Ukuran 82 cm x 84 cm	2	Buah	402.500,00	805.000,00
3	Pengadaan dan Pemasangan Teralis Ventilasi (V2) Ukuran 49 cm x 70 cm	3	Buah	287.500,00	862.500,00
4	Pengadaan dan Pemasangan Teralis Ventilasi (V3) Ukuran 70 cm x 78 cm	3	Buah	402.500,00	1.207.500,00



5	Pengadaan dan Pemasangan Teralis Ventilasi (V4) Ukuran 74 cm x 79 cm	1	Buah	402.500,00	402.500,00
6	Pengadaan dan Pemasangan Teralis Ventilasi (V5) Ukuran 50 cm x 72 cm	21	Buah	287.500,00	6.037.500,00
		51	Buah		
REAL COST					21.390.000,00
PPN 10%					2.139.000,00
TOTAL					23.529.000,00
DIBULATKAN					23.529.000,00

Sehingga dari hasil perhitungan pekerjaan teralis jika dibandingkan dengan RAB yang ada pada Dokumen Kontrak maka dapat dihitung sebagai berikut:

- Total Pekerjaan dalam RAB (termasuk PPN 10%) sebesar Rp40.576.140,00;
- Hasil Perhitungan (termasuk PPN 10%) sebesar Rp23.529.000,00;

Selisih Harga:

Total Pekerjaan (Poin a) - Hasil Perhitungan (Poin b):

Rp40.576.140,00 - Rp23.529.000,00:

Rp17.047.140,00 (tujuh belas juta empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah);

Sehingga selisih harga sebesar Rp17.047.140,00 dapat dikatakan sebagai harga tidak wajar karena melebihi dari harga satuan teralis;

- Bahwa terdapat realisasi pekerjaan yang sudah dikerjakan sebesar Rp300.913.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Hasil Perhitungan Ahli Dinas Pekerjaan Umum			
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
I	PEKERJAAN TERALIS				
	Pengadan dan pemasangan Teralis Jendela ukuran 72 cm x 120 cm	21	Bh	575.000,00	12.075.000,00
	Pengadan dan pemasangan Teralis Ventilasi ukuran 82 cm x 84 cm	2	Bh	402.500,00	805.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan dan pemasangan Teralis Ventilasi ukuran 49 cm x 70 cm	3	Bh	287.500,00	862.500,00
	Pengadaan dan pemasangan Teralis Ventilasi ukuran 70 cm x 78 cm	3	Bh	402.500,00	1.207.500,00
	Pengadaan dan pemasangan Teralis Ventilasi ukuran 74 cm x 79 cm	1	Bh	402.500,00	402.500,00
	Pengadaan dan pemasangan Teralis Ventilasi ukuran 50 cm x 72 cm	21	Bh	287.500,00	6.037.500,00
		Jumlah I			1.390.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Perhitungan Berdasarkan Cek Fisik (Realisasi)			
		Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
II	PENGADAAN FASILITAS DAN PERALATAN LAB. IPA				
1	Sofa	1	Bh	7.270.000,00	7.270.000,00
2	Kursi Siswa	18	Bh	499.000,00	8.982.000,00
3	Meja Kantor	1	Bh	1.817.000,00	1.817.000,00
				Jumlah II	18.069.000,00

III	PENGADAAN FASILITAS DAN PERALATAN LAB. BAHASA				
1	Kursi siswa (kursi lipat)	23	Unit	771.000,00	17.733.000,00
2	Meja komputer siswa (partikel board)	11	Unit	5.815.000,00	63.965.000,00
3	Student multimedia hadset-Media-Ma-960MV+Master	20	set	2.726.000,00	54.520.000,00
4	Switch 24 Port	1	Unit	8.723.000,00	8.723.000,00
5	Spiker BMB CS 450 V	1	Bh	9.087.000,00	9.087.000,00
6	Master desk (1 unit meja utama) tanpa side desk	1	set	7.724.000,00	7.724.000,00
7	LCD projector BENQ-MP523 DLP Projector	1	Unit	29.082.000,00	29.082.000,00
8	Stavolt central 10.000VA-Matsuyama	2	Unit	34.535.000,00	69.070.000,00
9	White board	1	Unit	1.550.000,00	1.550.000,00
				Jumlah III	261.454.000,00
		Total (Jumlah I + II + III)			300.913.000,00

Sedangkan item pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu:



No	Uraian Pekerjaan	Volume	Sat	Jumlah
1	Software lab. Bahasa multimedia-e-learning class	22	Set	7.270.000,00
2	Cental controller -Media-VH2800	1	Set	173.498.000,00
3	Web Camera- Logitec 5500	22	Unit	1.362.000,00
4	Master Tape recorder- TEAC	1	Unit	4.543.000,00
5	Room speaker	1	Unit	6.952.000,00
6	Instalasi listrik meja siswa	23	Set	8.723.000,00
7	Mesin Diesel (25 KVA) Merk Yanmar-cilent	1	Unit	270.860.000,00
8	Biaya pemasangan network cable installation	1	Pkt	72.343.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., bertentangan dengan:
- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
Pasal 18 Ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- Pasal 54 Ayat:
 - (1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya;
 - (2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;
 - 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 "Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";
 - 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - (1) Pasal 5:
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip selaku berikut:
 - a) efisien;
 - b) efektif;
 - c) transparan;
 - d) terbuka;
 - e) bersaing;



- f) adil/tidak diskriminatif; dan
- g) akuntabel;

(2) Pasal 6:

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa harus mematuhi etika, selaku berikut:

- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

(3) Pasal 95:

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan selakumana dimaksud pada Ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa



untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan selakumana yang disyaratkan dalam kontrak;

(4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

1) Pasal 10 huruf c, e, h dan j:

Kepala SKEPADA selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang selakumana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

h. menandatangani SPM;

j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKEPADA yang dipimpinnya;

2) Pasal 132:

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

(2) Bukti selakumana dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

3) Pasal 184:

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Nomor SR-822/PW26/5/2014, tanggal 25 April 2014 maka kerugian Negara yang timbul atas pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp940.649.950,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut;

a.	Realisasi pembayaran	Rp	1.386.517.000,00
b.	Potongan:		
a)	PPH psl. 22	Rp	18.907.050,00
b)	PPN	Rp	126.047.000,00
	Jumlah potongan	Rp	144.954.050,00
c.	Pembayaran netto (a–b)	Rp	1.241.562.950,00
d.	Realisasi fisik	Rp	300.913.000,00
e.	Kerugian keuangan negara (c–d)	Rp	940.649.950,00

Akibat perbuatan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., bersama-sama Paulus Robi Sarunggu mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp940.649.950,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tanggal 12 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran giro atas nama Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Nomor Rekening 404.21.10.05.0002.7;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy DPA Perubahan SKPD Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tanggal 10 Oktober 2011;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Slip Setoran Bank Papua Tanggal 17 Oktober 2011;
 2. - 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor 3291/SP2D/LS/DAU/ DIKMEN/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Lembaran Persetujuan Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Mappi (LA Marwa, S.Sos) tanggal 14 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Tagihan CV. Kartika Nomor 01/KT/MPI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan CV. Kartika Nomor 02/KT/MP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 420.2/094/PDP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar foto copy Realisasi Prestasi Pekerjaan, kegiatan: Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sekolah, Pekerjaan: Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMU 1 Obaa, Lokasi: Distrik Obaa Kabupaten Mappi, Tahun Anggaran: 2011 oleh CV. Kartika;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 420.2/095/PDP/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor 420.2/096/PDP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran 100% dari Nilai Kontrak Rp1.386.517.000,00 atas pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa tanggal 12 Desember 2011;

Hal. 46 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 21 Desember 2011 keterangan Penyetoran Panjar Kas Kegiatan Pekerjaan Laboratorium SMA 1 Obaa Nomor Rekening 404-211006000121 nama pemilik rekening Kasda Mappi jumlah sebesar Rp700.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi untuk pembayaran panjar kas pengadaan perlengkapan Laboratorium Bahasa dan Komputer SMA Negeri 1 Obaa Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011;
- 6 (enam) lembar fotocopy Faktur Pajak tanggal 12 Desember 2011;
- 5 (lima) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Desember 2011;
- 3. - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran giro atas nama Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Nomor Rek 404.21.10.05.0002.7;
- 1 (satu) rangkap foto copy DPA Perubahan SKPD Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tanggal 10 Oktober 2011;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Slip Setoran Bank Papua Tanggal 17 Oktober 2011;
- 4. - 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor 3291/SP2D/LS/DAU/DIKMEN/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Lembaran Persetujuan Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Mappi (LA Marwa, S.Sos) tanggal 14 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Tagihan CV. Kartika Nomor 01/KT/MPI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan CV. Kartika Nomor 02/KT/MP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 420.2/094/PDP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Realisasi Prestasi Pekerjaan, kegiatan: Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sekolah, Pekerjaan: Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMU 1 Obaa, Lokasi: Distrik Obaa Kabupaten Mappi, Tahun Anggaran: 2011 oleh CV. Kartika;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 420.2/095/PDP/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011;

Hal. 47 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor 420.2/096/PDP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Angsuran 100% dari Nilai Kontrak Rp1.386.517.000,00 atas pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) fotocopy slip setoran Bank Papua tanggal 21 Desember 2011 keterangan penyeteroran panjar kas kegiatan pekerjaan Laboratorium SMA 1 Obaa Nomor Rekening 404-211006000121 nama pemilik rekening Kasda Mappi jumlah sebesar Rp700.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi untuk pembayaran panjar kas pengadaan perlengkapan Laboratorium Bahasa dan komputer SMA Negeri 1 Obaa Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011;
- 6 (enam) lembar fotocopy faktur pajak tanggal 12 Desember 2011;
- 5 (lima) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) tanggal 12 Desember 2011;
- 5. - 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mappi Nomor 600/218/DPU-MPI/IX/2013, perihal Perhitungan Pekerjaan Teralis;
- 1 (satu) lembar Asli Gambar Pekerjaan Pemasangan Teralis Laboratorium IPA SMU Negeri 1 Obaa Tahun 2011 dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Mappi;
- 2 (dua) lembar Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pemasangan Teralis Laboratorium IPA SMU Negeri 1 Obaa Tahun 2011 dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Mappi;
- 6. - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas P dan P Nomor 420.1/PDP/2011, tanggal 05 Agustus 2011 Perihal Permohonan Ijin Panjar Kas;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Panjar Kas Dinas P dan P Kabupaten Mappi tahun 2011 dengan pagu dana sebesar Rp5.372.783.000,00 dan panjar sebesar Rp3.304.650.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Kepala Dinas P dan P kepada Kasubag Program/Umum tanggal 19 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas P dan P Nomor 420.1/2228/2011 tanpa tanggal Perihal Permohonan Ijin Prinsip;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kegiatan panjar Kas Dinas

Hal. 48 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P dan P Kabupaten Mappi tahun 2011 dengan Pagu Rp7.238.783.000,00 dan panjar Rp5.230.650.000,00;
- 1 (satu) lembar foto opy Faktur tagihan CV. Kartika Nomor 02/KT/MP/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy SPP Nomor 912/0223/LS/DAU/DIKMEN/2011, tanggal 08 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Rincian SPP Nomor 912/0223/LS/DAU/DIKMEN/2011, tanggal 08 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy SPM Nomor 912/0223/LS/DAU/DIKMEN/2011, tanggal 08 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 21 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Saudara Robi Sarungu (Direktur CV.Kartika) tanggal 15 Mei 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Pengembalian Sisa Penarikan Cek Giro CV. Kartika atas Utang Piutang terbilang sebesar Rp212.400.000,00 bulan Desember 2011;
 - 2 (dua) lembar fotocopy buku catatan hutang piutang milik Saudari Maria Kuruway;
 - 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan membayar pinjaman oleh Saudara Robi Sarunggu tanggal 05 September 2013;
 - 1 (satu) lembar fotocopy warna kwitansi pinjaman Saudara Robi Sarunggu dari Bapak Ony/Ibu Maria Sebesar Rp80.000.000,00 tanggal 11 November 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy warna Kwitansi pinjaman Saudara Robi Sarunggu dari Bpk Ony W cq Ibu Maria K. sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 16 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi pinjaman dari Saudara Robi Sarunggu dari Ibu Maria K/Bpk Ony sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 26 Agustus 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pembayaran Tunai Panjar Kas CV. Kartika dari Bendahara Dinas P dan P kepada Saudara Robi Sarunggu sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 14 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Dinas P dan P untuk pembayaran Perjalanan Dinas Drs. Paulus Nong, M.Pd Kepi-Jakarta Kegiatan Tanda Tangan (10 SD) Kerjasama Pemda Mappi

Hal. 49 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yohanis Surya sebesar Rp49.450.000,00 tanggal 14 Oktober 2011;

- 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Dinas P dan P untuk pembayaran perjalanan dinas Drs. Paulus Nong, M.Pd Kepi-Jakarta Kegiatan kerjasama Pemda Mappi dan Yohanis Surya sebesar Rp76.200.000,00 tanggal 14 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas P dan P Nomor 420.1/946/PDP/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 ditujukan kepada CV. Kartika Perihal Kekurangan Volume Pekerjaan Alat Praktek Laboratorium IPA dan Bahasa SMU Negeri 1 Obaa tidak sesuai Kontrak senilai Rp765.791.000,00;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan oleh CV. Kartika (Paulus Robi Sarunggu) tanggal 12 Desember 2011;
7. - 3 (tiga) lembar Rekening koran giro Bank Papua atas nama CV. Kartika Nomor Rekening 404.21.20.01.00064.9 periode 01 Januari 2009 sampai dengan 29 Desember 2012.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak (Cover Hijau) Nomor 602.01/09/Kontr/P dan P-Otsus/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009; tentang Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMA Negeri 1 Obaa;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak (Cover Kuning) Nomor 602.01/07/Kontr/P dan P-Otsus/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Pembangunan Ruang Praktikum Sekolah SMA Negeri 1 Obaa;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak (Cover Merah) Nomor 602.01/09/Kontr/P dan P-Otsus/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMA Negeri 1 Obaa;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak (Cover Biru) Nomor 602.01/08/Kontr/P dan P-Otsus/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Rehabilitasi Laboratorium Bahasa SMA Negeri 1 Obaa;
8. - 3 (tiga) lembar fotocopy Nota Pembayaran Nomor 915/016 tanggal 06 Oktober 2011 dari Bupati Kabupaten Mappi kepada Pemegang Kas Dinas P dan P Kabupaten Mappi (Maria Kuruway);
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas P dan P Nomor 420.1/946/PDP/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 kepada Direktur

Hal. 50 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Kartika perihal Kekurangan Volume Pekerjaan;

- 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Fisik kegiatan barang;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Saudara Paulus Robi Sarunggu tanggal 15 Mei 2013 tentang Pemberian Kuasa Pengambilan Uang atas Beban Utang;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Saudara Paulus Robi Sarunggu tanggal 05 September 2013 tentang Pembayaran Utang sebesar Rp277.600.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran tanggal 26 Agustus 2011 sebesar Rp100.000.000,00 kepada Saudara Paulus Robi Sarunggu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi berwarna Pembayaran tanggal 11 November 2011 sebesar Rp80.000.000,00 kepada Saudara Paulus Robi Sarunggu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Bulan Desember 2011 sebesar Rp212.000.000,00 kepada Saudara Paulus Robi Sarunggu atas beban utang;
- 2 (dua) lembar catatan Saudari Maria Kuruway atas beban utang Saudara Paulus Robi Sarunggu;
- 1 (dua) lembar fotocopy Surat Bank BNI Nomor Mer/5/358/R tanggal 2 Agustus 2011;
- 1 (dua) lembar fotocopy Surat Bank BNI Nomor Mer/5/379/R tanggal 18 Agustus 2011;
- 9. - 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor 420.180/003/KONTR/P DAN P/2011 tanggal 04 Juli 2011 tentang Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMA Negeri 1 Obaa Kabupaten Mappi;
- 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor 420.180/003/KONTR/PDP/2011 tanggal 25 November 2011 tentang Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMA Negeri 1 Obaa Kabupaten Mappi;
- 10. Pencairan Dana 75% Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA Tahun 2009 (Ruang Praktikum):
 - 2 (dua) lembar fotocopy BA Pemeriksaan Barang (tanpa nomor) tanggal 7 September 2009, ditandatangani oleh Frederikus Mahuze, S.Pd (PPTK) selaku Yang Memeriksa, Paulus Robi

Hal. 51 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarunggu (Penyedia Jasa) dan Drs. Paulus Nong, M.Pd (Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi) selaku Yang Mengetahui;

- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Pemeriksaan Barang tanggal 07 September 2009, ditanda tangani oleh Frederikus Mahuze, S.Pd (PPTK), Paulus Robi Sarunggu (Penyedia Jasa) dan Drs. Paulus Nong, M.Pd (Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi) selaku Yang Mengetahui;
- 1 (satu) lembar fotocopy BA Penyerahan Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 8 September 2009, ditanda tangani oleh Paulus Robi Sarunggu (CV. Kartika) selaku Pihak kedua dan Paulus Nong, M.Pd selaku Pihak Pertama;
- 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan Nomor 23/KTK-MP/IX/2009 tanggal 21 Oktober 2009, senilai Rp788.118.750,00 ditandatangani oleh Paulus Robi Sarunggu (Direktur CV. Kartika);
- 2 (dua) lembar foto copy BA Pembayaran (tanpa nomor) tanggal 21 Oktober 2009, senilai Rp788.118.750,00 ditandatangani oleh Paulus Robi Sarunggu (CV. Kartika) selaku Pihak Kedua dan Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Pihak Pertama;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi pembayaran 75% tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp788.118.750,00 ditanda tangani oleh Paulus Robi Sarunggu (Direktur CV. Kartika), Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi dan Arna selaku Pemegang Kas;
- 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen permintaan pembayaran berupa:
 - Pengantar SPP Nomor 0095/III/SPP-LS/P&P/2009 tanggal 25 September 2009 ditanda tangani oleh Frederikus Mahuze, S.Pd selaku PPTK dan Arna selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Ringkasan SPP Nomor 0095/III/SPP-LS/P&P/2009 tanggal 25 September 2009 ditanda tangani oleh Frederikus Mahuze, S.Pd selaku PPTK dan Arna selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Rincian SPP Nomor 0095/III/SPP-LS/ P&P/2009 tanggal 25 September 2009 ditanda tangani oleh Frederikus Mahuze, S.Pd selaku PPTK dan Arna selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0095/III/SPM-LS/P&P/2009 tanggal 25 September 2009 ditanda tangani oleh Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi;

Hal. 52 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0049.LS-P&P/OTSUS/2009 tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp788.118.750,00 ditandatangani oleh FX. Alexius, S.E. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp705.724.517,00 (Pot PPn/PPH);
- 11. Pencairan Dana 100% Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA Tahun 2009 (Ruang Praktikum):
 - 1 (satu) lembar fotocopy Folder Arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0086.LS-P&P/OTS/2009 tanggal 10 Desember 2009 tertanda (tanpa tandatangan) FX. Alexius, S.E. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp235.241.506,00 (pot PPn/PPH);
- 12. Pencairan Dana 90% Kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Bahasa dan IPA Tahun 2009 (Ruang Praktikum):
 - 1 (satu) lembar fotocopy BA Pemeriksaan Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 12 September 2009 ditandatangani oleh Paulus Robi Sarunggu selaku Pihak Kedua dan Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Pihak Pertama;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 01/BAP/KTK/I/2009 tanggal 14 September 2009 ditandatangani oleh Johanes Letsoin, A.Md (Konsultan Pengawas/CV. Artapura Tama Konsultan), Paulus Robi Sarunggu (CV. Kartika/Kontraktor Pelaksana), Fredrikus Mahuze, S.Pd (PPTK/selaku Yang Menyetujui) dan Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 07A/BASTP-KTK/PDP/IX/2009 tanggal 14 September 2009 di tanda tangani oleh Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Yang Menerima dan Paulus Robi Sarunggu selaku Yang Menyerahkan;
 - 1 (satu) lembar foto copy faktur tagihan Nomor 09/KTK/IX/2009 tanggal 14 September 2009 perihal tagihan 95% di tanda tangani oleh Paulus Robi Sarunggu (Direktur CV. Kartika);
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran tanggal 14 September 2009 senilai Rp690.127.500,00 ditandatangani oleh Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Yang Menyetujui Membayar dan

Hal. 53 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arna selaku Bendahara Pemegang Kas;

- 3 (satu) lembar fotocopy Dokumen Permintaan pembayaran berupa:
 - Pengantar SPP Nomor 0097/III/SPP-LS/P&P/2009 tanggal 25 September 2009 di tandatangani oleh Frederikus Mahuze, S.pd selaku PPTK dan Arna selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Ringkasan SPP Nomor 0097/III/SPP-LS/P&P/2009 tanggal 25 September 2009 di tandatangani oleh Frederikus Mahuze, S.Pd selaku PPTK dan Arna selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Rincian SPP Nomor 0097/III/SPP-LS/P&P/2009 tanggal 25 September 2009 di tanda tangani oleh Frederikus Mahuze, S.Pd selaku PPTK dan Arna selaku Bendahara Pengeluaran;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0097/III/SPM-LS/P&P/2009 tanggal 25 September 2009 di tanda tangani oleh Wilhelmus Dumatubun selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0041.LS-P&P/OTS/2009, Tanggal 01 Oktober 2009 ditandatangani oleh FX. Alexius, S.E. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp614.840.863,00 (Potong PPN/PPH);
13. Pencairan Dana 5% sebanyak 2 kali Kegiatan Pembangunan Laboratorium Bahasa dan IPA Tahun 2009 (Ruang Praktikum):
- 1 (satu) lembar foto copy Folder Arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0099.LS-P&P/OTS/2009 tanggal 11 Desember 2009 tertanda (tanpa tanda tangan) FX. Alexius, S.E. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp32.360.046,00 (Pot PPN/PPH);
 - 1 (satu) lembar fotocopy Folder Arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0102.LS-P&P/OTS/2009 tanggal 11 Desember 2009 tertanda (tanpa tanda tangan) FX. Alexius, S.E. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp8.605.568,00 (Pot PPN/PPH);
14. Pencairan Dana 100% Kegiatan Rehabilitasi Gedung Laboratorium Bahasa Tahun Anggaran 2009:
- 1 (satu) lembar fotocopy Folder Arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0040.LS-P&P/OTS/2009 tanggal 01 Oktober 2009

Hal. 54 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda (tanpa tanda tangan) FX. Alexius, S.E. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp158.375.796,00 (Pot PPh/PPH);

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2009 dan 2011:

- 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun 2009 tanggal 20 Mei 2009 dengan Nomor Kegiatan 1.01. 1.01. 01.17.05C- Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (OTSUS);
- 7 (tujuh) lembar fotocopy Dokumen-dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun 2011 tanggal 11 April 2011 dengan nomor Organisasi: 1.01.01 Dinas P dan P Kabupaten Mappi (Keseluruhan Dana);
- 7 (tujuh) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas P dan P Kabupaten Mappi tahun 2009 tanggal 25 November 2009 dengan nomor kegiatan: 1.01.1.01.01.17.05- Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (DAU) sebesar Rp1.501.133.000,00;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan guna perkara lain (Terdakwa Paulus Robi Sarunggu);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap., tanggal 07 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan

Hal. 55 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa dokumen dan surat-surat antara lain:
 1. - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran giro atas nama Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Nomor Rekening 404.21.10.05.0002.7;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy DPA Perubahan SKPD Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tanggal 10 Oktober 2011;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Slip Setoran Bank Papua Tanggal 17 Oktober 2011;
 2. - 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor 3291/SP2D/LS/DAU/DIKMEN/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Lembaran Persetujuan Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Mappi (LA Marwa, S.Sos) tanggal 14 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Tagihan CV. Kartika Nomor 01/KT/MPI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan CV. Kartika Nomor 02/KT/MP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 420.2/094/PDP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar foto copy Realisasi Prestasi Pekerjaan, kegiatan: Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sekolah, Pekerjaan: Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMU 1 Obaa, Lokasi: Distrik Obaa Kabupaten Mappi, Tahun Anggaran: 2011 oleh CV. Kartika;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 420.2/095/PDP/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor 420.2/096/PDP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran 100% dari Nilai Kontrak Rp1.386.517.000,00 atas pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa tanggal 12 Desember 2011;

Hal. 56 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 21 Desember 2011 keterangan Penyetoran Panjar Kas Kegiatan Pekerjaan Laboratorium SMA 1 Obaa Nomor Rekening 404-211006000121 nama pemilik rekening Kasda Mappi jumlah sebesar Rp700.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi untuk pembayaran panjar kas pengadaan perlengkapan Laboratorium Bahasa dan Komputer SMA Negeri 1 Obaa Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011;
- 6 (enam) lembar fotocopy Faktur Pajak tanggal 12 Desember 2011;
- 5 (lima) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 12 Desember 2011;
- 3. - 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran giro atas nama Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Nomor Rek 404.21.10.05.0002.7;
- 1 (satu) rangkap foto copy DPA Perubahan SKPD Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tanggal 10 Oktober 2011;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Slip Setoran Bank Papua Tanggal 17 Oktober 2011;
- 4. - 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor 3291/SP2D/LS/DAU/DIKMEN/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Lembaran Persetujuan Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Mappi (LA Marwa, S.Sos) tanggal 14 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Tagihan CV. Kartika Nomor 01/KT/MPI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan CV. Kartika Nomor 02/KT/MP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 420.2/094/PDP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Realisasi Prestasi Pekerjaan, kegiatan: Belanja 02/KT/MP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 420.2/094/PDP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Realisasi Prestasi Pekerjaan, kegiatan: Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sekolah, Pekerjaan: Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMU 1 Obaa,

Hal. 57 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi: Distrik Obaa Kabupaten Mappi, Tahun Anggaran: 2011
oleh CV. Kartika;

- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 420.2/095/PDP/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor 420.2/096/PDP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Angsuran 100% dari Nilai Kontrak Rp1.386.517.000,00 atas pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) fotocopy slip setoran Bank Papua tanggal 21 Desember 2011 keterangan penyeteroran panjar kas kegiatan pekerjaan Laboratorium SMA 1 Obaa Nomor Rekening 404-211006000121 nama pemilik rekening Kasda Mappi jumlah sebesar Rp700.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi untuk pembayaran panjar kas pengadaan perlengkapan Laboratorium Bahasa dan komputer SMA Negeri 1 Obaa Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011;
- 6 (enam) lembar fotocopy faktur pajak tanggal 12 Desember 2011;
- 5 (lima) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) tanggal 12 Desember 2011;
- 5. - 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mappi Nomor 600/218/DPU-MPI/IX/2013, perihal Perhitungan Pekerjaan Teralis;
- 1 (satu) lembar Asli Gambar Pekerjaan Pemasangan Teralis Laboratorium IPA SMU Negeri 1 Obaa Tahun 2011 dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Mappi;
- 2 (dua) lembar Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pemasangan Teralis Laboratorium IPA SMU Negeri 1 Obaa Tahun 2011 dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Mappi;
- 6. - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas P dan P Nomor 420.1/PDP/2011, tanggal 05 Agustus 2011 Perihal Permohonan Ijin Panjar Kas;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kegiatan Panjar Kas Dinas P dan P Kabupaten Mappi tahun 2011 dengan pagu dana sebesar Rp5.372.783.000,00 dan panjar sebesar Rp3.304.650.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Kepala Dinas P dan P kepada

Hal. 58 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubag Program/Umum tanggal 19 Agustus 2011;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas P dan P Nomor 420.1/2228/2011 tanpa tanggal Perihal Permohonan Ijin Prinsip;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kegiatan panjar Kas Dinas P dan P Kabupaten Mappi tahun 2011 dengan Pagu Rp7.238.783.000,00 dan panjar Rp5.230.650.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur tagihan CV. Kartika Nomor 02/KT/MP/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy SPP Nomor 912/0223/LS/DAU/DIKMEN/2011, tanggal 08 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rincian SPP Nomor 912/0223/LS/DAU/DIKMEN/2011, tanggal 08 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy SPM Nomor 912/0223/LS/DAU/DIKMEN/2011, tanggal 08 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 21 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Saudara Robi Sarungu (Direktur CV.Kartika) tanggal 15 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pembayaran Pengembalian Sisa Penarikan Cek Giro CV. Kartika atas Utang Piutang terbilang sebesar Rp212.400.000,00 bulan Desember 2011;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku catatan hutang piutang milik Saudari Maria Kuruway;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan membayar pinjaman oleh Saudara Robi Sarunggu tanggal 05 September 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy warna kwitansi pinjaman Saudara Robi Sarunggu dari Bapak Ony/Ibu Maria Sebesar Rp80.000.000,00 tanggal 11 November 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy warna Kwitansi pinjaman Saudara Robi Sarunggu dari Bpk Ony W cq Ibu Maria K. sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 16 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi pinjaman dari Saudara Robi Sarunggu dari Ibu Maria K/Bpk Ony sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 26 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pembayaran Tunai Panjar Kas CV. Kartika dari Bendahara Dinas P dan P kepada Saudara Robi Sarunggu sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 14 Oktober

Hal. 59 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



- 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Dinas P dan P untuk pembayaran Perjalanan Dinas Drs. Paulus Nong, M.Pd Kepi-Jakarta Kegiatan Tanda Tangan (10 SD) Kerjasama Pemda Mappi dan Yohanis Surya sebesar Rp49.450.000,00 tanggal 14 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Dinas P dan P untuk pembayaran perjalanan dinas Drs. Paulus Nong, M.Pd Kepi-Jakarta Kegiatan kerjasama Pemda Mappi dan Yohanis Surya sebesar Rp76.200.000,00 tanggal 14 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas P dan P Nomor 420.1/946/PDP/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 ditujukan kepada CV. Kartika Perihal Kekurangan Volume Pekerjaan Alat Praktek Laboratorium IPA dan Bahasa SMU Negeri 1 Obaa tidak sesuai Kontrak senilai Rp765.791.000,00;
 - 1 (satu) lembar Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan oleh CV. Kartika (Paulus Robi Sarunggu) tanggal 12 Desember 2011;
7. - 3 (tiga) lembar Rekening koran giro Bank Papua atas nama CV. Kartika Nomor Rekening 404.21.20.01.00064.9 periode 01 Januari 2009 sampai dengan 29 Desember 2012.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak (Cover Hijau) Nomor 602.01/09/Kontr/P dan P-Otsus/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009; tentang Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMA Negeri 1 Obaa;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak (Cover Kuning) Nomor 602.01/07/Kontr/P dan P-Otsus/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Pembangunan Ruang Praktikum Sekolah SMA Negeri 1 Obaa;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak (Cover Merah) Nomor 602.01/09/Kontr/P dan P-Otsus/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMA Negeri 1 Obaa;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak (Cover Biru) Nomor 602.01/08/Kontr/P dan P-Otsus/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Rehabilitasi Laboratorium Bahasa SMA Negeri 1 Obaa;
8. - 3 (tiga) lembar fotocopy Nota Pembayaran Nomor 915/016 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Oktober 2011 dari Bupati Kabupaten Mappi kepada Pemegang Kas Dinas P dan P Kabupaten Mappi (Maria Kuruway);

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas P dan P Nomor 420.1/946/PDP/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 kepada Direktur CV. Kartika perihal Kekurangan Volume Pekerjaan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Fisik kegiatan barang;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Saudara Paulus Robi Sarunggu tanggal 15 Mei 2013 tentang Pemberian Kuasa Pengambilan Uang atas Beban Utang;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Saudara Paulus Robi Sarunggu tanggal 05 September 2013 tentang Pembayaran Utang sebesar Rp277.600.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran tanggal 26 Agustus 2011 sebesar Rp100.000.000,00 kepada Saudara Paulus Robi Sarunggu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi berwarna Pembayaran tanggal 11 November 2011 sebesar Rp80.000.000,00 kepada Saudara Paulus Robi Sarunggu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Bulan Desember 2011 sebesar Rp212.000.000,00 kepada Saudara Paulus Robi Sarunggu atas beban utang;
- 2 (dua) lembar catatan Saudari Maria Kuruway atas beban utang Saudara Paulus Robi Sarunggu;
- 1 (dua) lembar fotocopy Surat Bank BNI Nomor Mer/5/358/R tanggal 02 Agustus 2011;
- 1 (dua) lembar fotocopy Surat Bank BNI Nomor Mer/5/379/R tanggal 18 Agustus 2011;
- 9. - 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor 420.180/003/KONTR/P dan P/2011 tanggal 04 Juli 2011 tentang Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMA Negeri 1 Obaa Kabupaten Mappi;
- 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor 420.180/003/KONTR/PDP/2011 tanggal 25 November 2011 tentang Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMA Negeri 1 Obaa Kabupaten Mappi;
- 10. Pencairan Dana 75% Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium

Hal. 61 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahasa dan IPA Tahun 2009 (Ruang Praktikum):

- 2 (dua) lembar fotocopy BA Pemeriksaan Barang (tanpa nomor) tanggal 07 September 2009, ditandatangani oleh Frederikus Mahuze, S.Pd (PPTK) selaku Yang Memeriksa, Paulus Robi Sarunggu (Penyedia Jasa) dan Drs. Paulus Nong, M.Pd (Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi) selaku Yang Mengetahui;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Pemeriksaan Barang tanggal 07 September 2009, ditanda tangani oleh Frederikus Mahuze, S.Pd (PPTK), Paulus Robi Sarunggu (Penyedia Jasa) dan Drs. Paulus Nong, M.Pd (Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi) selaku Yang Mengetahui;
- 1 (satu) lembar fotocopy BA Penyerahan Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 8 September 2009, ditanda tangani oleh Paulus Robi Sarunggu (CV. Kartika) selaku Pihak kedua dan Paulus Nong, M.Pd selaku Pihak Pertama;
- 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan Nomor 23/KTK-MP/IX/2009 tanggal 21 Oktober 2009, senilai Rp788.118.750,00 ditandatangani oleh Paulus Robi Sarunggu (Direktur CV. Kartika);
- 2 (dua) lembar foto copy BA Pembayaran (tanpa nomor) tanggal 21 Oktober 2009, senilai Rp788.118.750,00 ditandatangani oleh Paulus Robi Sarunggu (CV. Kartika) selaku Pihak Kedua dan Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Pihak Pertama;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi pembayaran 75% tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp788.118.750,00 ditanda tangani oleh oleh Paulus Robi Sarunggu (Direktur CV. Kartika), Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi dan Arna selaku Pemegang Kas;
- 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen permintaan pembayaran berupa:
 - Pengantar SPP Nomor 0095/III/SPP-LS/P&P/2009 tanggal 25 September 2009 ditanda tangani oleh Frederikus Mahuze, S.Pd selaku PPTK dan Arna selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Ringkasan SPP Nomor 0095/III/SPP-LS/P&P/2009 tanggal 25 September 2009 ditanda tangani oleh Frederikus Mahuze, S.Pd selaku PPTK dan Arna selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Rincian SPP Nomor 0095/III/SPP-LS/ P&P/2009 tanggal 25 September 2009 ditanda tangani oleh Frederikus Mahuze, S.Pd selaku PPTK dan Arna selaku Bendahara Pengeluaran;

Hal. 62 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0095/III/SPM-LS/P&P/2009 tanggal 25 September 2009 ditanda tangani oleh Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0049.LS-P&P/OTSUS/2009 tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp788.118.750,00 ditandatangani oleh FX. Alexius, S.E. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp705.724.517,00 (Pot PPN/PPH);
- 11. Pencairan Dana 100% Kegiatan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA Tahun 2009 (Ruang Praktikum):
1 (satu) lembar fotocopy Folder Arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0086.LS-P&P/OTS/2009 tanggal 10 Desember 2009 tertanda (tanpa tandatangan) FX. Alexius, S.E. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp235.241.506,00 (pot PPN/PPH);
- 12. Pencairan Dana 90% Kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Bahasa dan IPA Tahun 2009 (Ruang Praktikum):
 - 1 (satu) lembar fotocopy BA Pemeriksaan Pekerjaan (tanpa nomor) tanggal 12 September 2009 ditandatangani oleh Paulus Robi Sarunggu selaku Pihak Kedua dan Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Pihak Pertama;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 01/BAP/KTK/I/2009 tanggal 14 September 2009 ditanda tangani oleh Johaness Letsoin, A.Md (Konsultan Pengawas/CV. Artapura Tama Konsultan), Paulus Robi Sarunggu (CV. Kartika/Kontraktor Pelaksana), Fredrikus Mahuze, S.Pd (PPTK/selaku Yang Menyetujui) dan Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi;
 - 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 07A/BASTP-KTK/PDP/IX/2009 tanggal 14 September 2009 di tanda tangani oleh Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Yang Menerima dan Paulus Robi Sarunggu selaku Yang Menyerahkan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy faktur tagihan Nomor 09/KTK/IX/2009 tanggal 14 September 2009 perihal tagihan 95% di tanda tangani

Hal. 63 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Paulus Robi Sarunggu (Direktur CV. Kartika);

- 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran tanggal 14 September 2009 senilai Rp690.127.500,00 ditandatangani oleh Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Yang Menyetujui Membayar dan Arna selaku Bendahara Pemegang Kas;
 - Ringkasan SPP Nomor 0097/III/SPP-LS/P&P/2009 tanggal 25 September 2009 di tandatangani oleh Frederikus Mahuze, S.Pd selaku PPTK dan Arna selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Rincian SPP Nomor 0097/III/SPP-LS/P&P/2009 tanggal 25 September 2009 di tanda tangani oleh Frederikus Mahuze, S.Pd selaku PPTK dan Arna selaku Bendahara Pengeluaran;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0097/III/SPM-LS/P&P/2009 tanggal 25 September 2009 di tanda tangani oleh Wilhelmus Dumatubun selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0041.LS-P&P/OTS/2009, Tanggal 01 Oktober 2009 ditandatangani oleh FX. Alexius, S.E. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp614.840.863,00 (potong PPN/PPH);
13. Pencairan Dana 5% sebanyak 2 kali Kegiatan Pembangunan Laboratorium Bahasa dan IPA Tahun 2009 (Ruang Praktikum):
- 1 (satu) lembar foto copy Folder Arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0099.LS-P&P/OTS/2009 tanggal 11 Desember 2009 tertanda (tanpa tanda tangan) FX. Alexius, S.E. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp32.360.046,00 (Pot PPN/PPH);
 - 1 (satu) lembar fotocopy Folder Arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0102.LS-P&P/OTS/2009 tanggal 11 Desember 2009 tertanda (tanpa tanda tangan) FX. Alexius, S.E. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp8.605.568,00 (Pot PPN/PPH);
14. Pencairan Dana 100% Kegiatan Rehabilitasi Gedung Laboratorium Bahasa Tahun Anggaran 2009:
- 1 (satu) lembar fotocopy Folder Arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0040.LS-P&P/OTS/2009 tanggal 01 Oktober 2009 tertanda (tanpa tanda tangan) FX. Alexius, S.E. selaku Pejabat

Hal. 64 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp158.375.796,00 (Pot PPh/PPH);

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2009 dan 2011:

- 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun 2009 tanggal 20 Mei 2009 dengan Nomor Kegiatan 1.01. 1.01. 01.17.05C- Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (OTSUS);
- 7 (tujuh) lembar fotocopy Dokumen-dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun 2011 tanggal 11 April 2011 dengan nomor Organisasi: 1.01.01 Dinas P dan P Kabupaten Mappi (Keseluruhan Dana);
- 7 (tujuh) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas P dan P Kabupaten Mappi tahun 2009 tanggal 25 November 2009 dengan nomor kegiatan: 1.01.1.01.01.17.05- Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (DAU) sebesar Rp1.501.133.000,00;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

8. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP., tanggal 26 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap, tanggal 07 Juni 2016 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *"Tindak pidana korupsi secara bersama-sama"* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

Hal. 65 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Paulus Nong, M.Pd., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut untuk selain dan selebihnya;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Akta.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 20 September 2016 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 30 September 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, pada tanggal 06 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 30 September 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura **“tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya”** seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”;

Bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, terdapat 2 (dua) anak kalimat yaitu:

1. Peraturan hukum tidak diterapkan;
2. Peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Ad.1 Peraturan hukum tidak diterapkan:

Bahwa peraturan hukum yang tidak diterapkan oleh Majelis Hakim atau *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yaitu;

- I. Ketentuan Pasal 236 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang berbunyi “Kepada setiap Pemohon Banding WAJIB diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di Pengadilan Tinggi” walaupun ada kewajiban yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mengabaikan kewajiban tersebut dengan tidak memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk meneliti keaslian berkas perkara;

Fakta hukum yang membuktikan bahwa peraturan hukum yaitu Pasal 236 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tidak diterapkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Jayapura adalah:

- a. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi tersebut pada halaman 2 strep ke-2 antara lain tertulis “telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal 24 Agustus 2016”;
- b. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi tersebut pada halaman 2 strep ke-3 antara lain tertulis “telah membaca surat penetapan tentang Penetapan hari Sidang tanggal 25 Agustus 2016”;
- c. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi tersebut pada halaman 56 baris ke-8 sampai dengan baris ke-10 antara lain tertulis “demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016”;

Dengan adanya penetapan hari sidang yaitu tanggal 25 Agustus 2016 dan tanggal putusan yaitu tanggal 26 Agustus 2016 di hubungan

Hal. 67 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan waktu bagi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara Tipikor dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja, sehingga terdapat waktu yang cukup untuk memenuhi KEWAJIBAN sesuai Pasal 136 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tentang KUHPA tersebut sehingga tidak melanggar KEWAJIBAN yang mutlak harus dilakukan sebagai wujud penegakan hukum yang berintikan keadilan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;

d. Surat dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nyoman Gede Wirya, S.H., M.H., NIP 19580302 198403 1 001 Nomor w30-U/1486/HK.01/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016, perihal Mohon Perpanjangan Penahanan atas nama Drs. Paulus Nong, M.Pd., berdasarkan Pasal 29 Ayat (1), (2) dan (3) c KUHPA yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta pada halaman 3 baris pertama dan kedua tertulis dengan sangat jelas “Majelis Hakim yang menangani perkara ini masih dalam pemeriksaan berkas perkara” surat tersebut Terlampir (Lampiran 1) dengan adanya surat tersebut lampiran 1 memperlihatkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempermainkan perkara ini atau tidak menerapkan peraturan hukum dan tidak meneliti dengan cermat berbagai dokumen yang timbul dalam Perkara ini seperti:

- Surat berupa tanggapan atau replik Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2016 pada halaman 8 baris ke-31 sampai dengan baris ke-36 tertulis “sesuai disposisi Bupati Kabupaten Mappi, Bapak Drs. Aminadap Jumame dalam melaksanakan pekerjaan ini, Terdakwa tidak bekerja sendirian tetapi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi dan Bank BNI, tidak tuntasnya pekerjaan yang dilaksanakan karena berlarut-larutnya penyelesaian pembayaran tahap kedua oleh Pemerintah Kabupaten Mappi yang diwakili oleh Dinas terkait”;

Bahwa disposisi yang disebut oleh Penuntut Umum dalam repliknya merupakan rekayasa karena tidak pernah ditunjukkan atau tidak pernah diajukan selama proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Sehingga muncul pertanyaan sebagai berikut:

- Kapan disposisi tersebut dibuat?
- Dimana disposisi dibuat?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disposisi tersebut ditujukan kepada siapa?
- Apa peranan BNI dalam pekerjaan tersebut?
- Dinas apa saja yang dimaksud dengan Dinas terkait?
- Terdakwa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi, apakah Panitia Pemeriksa Barang atau siapa Pejabat yang dimaksud?
- Apakah dalam Disposisi tersebut, benar Bupati menulis Bapak Drs. Aminadap Juname?

Atas dasar replik Penuntut Umum tersebut, maka selaku Terdakwa mengajukan permintaan secara lisan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat/Pengadilan Tipikor Jayapura dalam persidangan untuk membuka sidang sekali lagi sesuai Pasal 182 Ayat (2) KUHAP tetapi tidak dikabulkan, sehingga dengan memperhatikan anak kalimat terakhir dari ketentuan Pasal 182 Ayat (1) huruf "b" KUHAP yaitu bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum selalu mendapat giliran terakhir, artinya sesudah replik harus ada duplik, itulah sebabnya selaku Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi membuat surat tertanggal 01 Juni 2016 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jayapura, perihal penyampaian tanggapan atau duplik Terdakwa yang pada halaman 2 alinea ke-2 huruf "a" dan "b" dikemukakan alasan Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk dikonfrontir antara Mantan Bupati dan Saksi Paulus Robbi Sarunggu dengan Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi untuk mencari kebenaran materil mengenai kerjasama antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan Saksi Paulus Robbi Sarunggu, surat tersebut terlampir (lampiran 2) dan telah diterima oleh Panitera Claudia Youline tanda terima tersebut terlampir (lampiran 3). Tetapi sayangnya tidak dikabulkan sehingga kebenaran materil terhalau atau kebenaran materil tidak akan pernah ditemukan;

Dengan tidak dikabulkannya permintaan lisan maupun tertulis dari Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi, maka terbukti bahwa;

II. Ketentuan Pasal 182 Ayat (2) KUHAP juga tidak diterapkan:

Fakta tersebut huruf "a", "b", "c" dan "d" di atas, dengan sangat jelas membuktikan bahwa Majelis Hakim/Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk selain dan selebihnya dalam amar putusan tersebut pada Nomor 5 di atas sama dengan TIDAK

Hal. 69 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan peraturan hukum yaitu ketentuan Pasal 182 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 136 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, sekalipun Pasal 136 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tersebut WAJIB diterapkan. Dengan tidak diterapkannya Pasal 136 Ayat (4) dan Pasal 182 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menunjukkan adanya pelanggaran Hak Konstitusional dari Pemohon Kasasi Drs. Paulus Nong, M.Pd., semula Pembanding/Terdakwa. Jika diterapkan Pasal 182 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP maka pasti akan dilakukan konfrontir sehingga kebenaran materil dapat ditemukan;

Ad.2 Peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya:

Bahwa Peraturan hukum diterapkan TIDAK sebagaimana mestinya yaitu:

I. Pasal 55 Ayat (1) KUHP:

Bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP diterapkan TIDAK sebagaimana mestinya. Fakta hukum yang membuktikan bahwa Pasal 55 Ayat (1) diterapkan TIDAK sebagaimana mestinya yaitu:

A. Keterangan Saksi:

1. Drs. Aminadap Jumame (mantan Bupati Kabupaten Mappi) di bawah sumpah menerangkan antara lain sebagaimana tertulis dalam putusan Pengadilan Tipikor Jayapura yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura pada halaman 38 strep keenam “bahwa benar Kepala Sekolah SMAN 1 Obaa pernah berbicara kepada Saksi perihal ada hibah untuk Pengadaan Laboratorium Bahasa dan IPA, Saksi tidak pernah menerima surat dari Kepala Sekolah SMAN 1 Obaa”;
2. Ignasius Babaga, S.Pd., di bawah sumpah menerangkan antara lain sebagaimana tertulis dalam putusan Pengadilan Tipikor Jayapura yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura pada halaman 46 yaitu:
 - Anak panah pertama “bahwa untuk Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa di Dinas P dan P Kabupaten Mappi, ada dana shering dan Saksi menyampaikan ke Bupati tetapi belum tau dengan jumlahnya”;
 - Anak panah Kedua “bahwa Saksi saat bertemu dengan Bupati pada saat itu Paulus Robi Sarunggu belum ada dana dan sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dana shering dan Saksi tidak lapor ke Dinas P dan P Kabupaten Merauke”;

- Anak panah keenam “bahwa Paulus Robi Sarunggu selaku direktur CV. Kartika ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan, Saksi menyerahkan uang 190 juta dana Blokgreen kepada Paulus Robi Sarunggu lewat Bendahara atas nama Jeremia”;

3. A Than Roses di bawah sumpah menerangkan antara lain sebagaimana tertulis dalam putusan Pengadilan Tipikor Jayapura yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura pada halaman 51 yaitu:

- Anak panah ketiga “bahwa Saksi juga yang membuat dokumen lelang pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa yang Saksi buat Tahun 2011, Saksi hanya melaksanakan permintaan dari Paulus Robi Sarunggu dan Saksi tidak pernah bertemu dengan Drs. Paulus Nong, M.Pd”;
- Anak panah kelima “bahwa Saksi disuruh membuat dokumen kontrak oleh Paulus Robi Sarunggu hanya untuk kelengkapan berkas pengadaan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa di Dinas P dan Kabupaten Mappi karena tidak dilakukan pelelangan sesuai prosedur”;
- Anak Panah kedua pada halaman 52 “Bahwa dokumen-dokumen yang Saksi buat diserahkan ke Panitia Lelang dan data yang diketik Saksi adalah data dari Paulus Robi Sarunggu”;
- Anak panah ketiga pada halaman 52 “bahwa Saksi diberi upah untuk membuat dokumen-dokumen lelang dibayar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bahwa uang tersebut diberi oleh Paulus Robi Sarunggu”;

4. Paulus Robi Sarunggu (Kontraktor) di bawah sumpah menerangkan antara lain sebagaimana tertulis dalam putusan Pengadilan Tipikor Jayapura yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura pada halaman 55 strep pertama “bahwa ada beberapa item pekerjaan dikontrak Tahun 2011 yang sudah Saksi kerjakan di Tahun 2008 dan 2009, pekerjaan yang Saksi kerjakan di Tahun 2008 adalah kebijakan dari Bupati dan ada DIPA nya, jadi DIPA itulah yang menjadi acuan bagi Saksi untuk mulai mengerjakan pekerjaan tersebut, ternyata

Hal. 71 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIPA Dinas Pendidikan keluar dananya tidak mencukupi sesuai dengan DIPA yang diberikan Pak Bupati”;

B. Surat

1. Surat dari Drs Paulus Nong, M.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Nomor 420.1/285/PDP/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 perihal Kekurangan Volume Pekerjaan yang ditujukan Kepada Direktur CV. Kartika yang pada pokoknya menegur rekanan CV. Kartika bahwa Pengadaan Alat Praktek Laboratorium IPA dan Bahasa SMU Negeri 1 Obaa, tidak sesuai Kontrak senilai Rp765.791.000,00. Surat tersebut terlampir (Lampiran 4) terungkap dalam Pledoi Terdakwa;
2. Surat dari Drs Paulus Nong, M.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Nomor 420.1/946/PDP/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 perihal Kekurangan Volume Pekerjaan yang ditujukan Kepada Direktur CV. Kartika yang pada pokoknya menegur rekanan CV. Kartika bahwa Pengadaan Alat Praktek Laboratorium IPA dan Bahasa SMU Negeri 1 Obaa, tidak sesuai Kontrak senilai Rp765.791.000,00. Surat tersebut terlampir (Lampiran 5) terungkap dalam Pledoi Terdakwa;
3. Surat dari Paulus Robi Sarunggu Direktur CV.Kartika tanggal 12 Desember 2011 tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan yang pada pokoknya menyatakan pada Nomor 1 dan 2 surat tersebut “dengan ini Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:
 - Sanggup menyelesaikan pekerjaan tersebut, baik terhadap barang yang belum sesuai spesifikasi teknis maupun barang yang saat ini belum ada atau masih kurang;
 - Apabila di kemudian hari ditemui bahwa pernyataan yang kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan denda, sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat tersebut terlampir (Lampiran 6) terungkap dalam Pledoi Terdakwa;

C. Terdakwa

Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam putusan Pengadilan Tipikor Jayapura yang dikuatkan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jayapura pada halaman 62:

- Anak panah pertama “bahwa Bupati Kabupaten Mappi pernah memperkenalkan Paulus Robi Sarunggu secara lisan kepada Terdakwa dengan cara mengatakan bahwa terkait dengan kegiatan pengadaan Laboratorium Bahasa dan IPA pada SMAN 1 Obaa Tahun Anggaran 2011 supaya CV milik Paulus Robi Sarunggu yang melaksanakan pekerjaan ini, yang mana pada waktu itu terhadap Pengadaan Laboratorium Bahasa dan IPA pada SMA N 1 Obaa belum ada dianggarkan di DIPA”;

- Anak panah kedua “bahwa alasan Terdakwa menetapkan Paulus Robi Sarunggu sebagai pemenang untuk mengerjakan pengadaan Laboratorium Bahasa dan IPA pada SMAN 1 Obaa karena Terdakwa loyal kepada pimpinan yaitu Bupati Kabupaten Mappi”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum secara objektif, tepat dan benar tersebut huruf “A”, “B” dan “C” di atas, membuktikan bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP diterapkan TIDAK sebagaimana mestinya karena Pemohon Kasasi menandatangani kontrak untuk rekanan bekerja sesuai kontrak bukan tidak sesuai kontrak dan dokumen berupa SPM dan lain sebagainya karena Panitia Pemeriksa Barang TIDAK memberitahukan kepada Pemohon Kasasi kalau pekerjaan belum selesai 100%. Dengan demikian maka ternyata:

- Tidak ada keinginan bersama untuk melakukan kejahatan Tindak Pidana Korupsi;

- Tidak ada kesadaran bersama untuk melakukan kejahatan Tindak Pidana Korupsi;

- Tidak ada keinsyafan bersama untuk melakukan kejahatan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa persyaratan penerapan Pasal 55 Ayat (1) KUHP harus terpenuhi sebagaimana dikemukakan oleh:

1. Prof. Satochid bahwa persyaratan penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP harus memenuhi 2 syarat, yakni:

- Harus ada kerjasama secara fisik;
- Harus ada kesadaran bekerjasama;

2. Mr. Tirtaamidjaya hanya mengisyaratkan adanya “keinsyafan bekerjasama” Bahwa untuk menguji kriteria atau syarat

Hal. 73 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



penerapan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu adanya kerjasama yang diinsyafi dan pelaksanaan bersama;

Dengan tidak terpenuhinya persyranan penerapan Pasal 55 Ayat (1) KUHP, maka terbukti bahwa “peraturan hukum diterapkan TIDAK sebagaimana mestinya” sehingga seharusnya Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Pasal 18 Ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor diterapkan TIDAK sebagaimana mestinya:

Bahwa ketentuan Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor diterapkan TIDAK sebagaimana mestinya. Fakta hukum yang membuktikan bahwa Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor diterapkan TIDAK sebagaimana mestinya yaitu bahwa rumusan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor yang menentukan “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf ‘b’ paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut “ bahwa:

- Pasal 18 Ayat (1) huruf ‘a’ terdapat unsur terpidana;
- Pasal 18 Ayat (1) huruf ‘d’ terdapat unsur terpidana;
- Pasal 18 Ayat (2) terdapat unsur terpidana;
- Pasal 18 Ayat (3) terdapat unsur terpidana;

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP., tanggal 26 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Klas IA Jayapura Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap., tanggal 07 Juni 2016 pada halaman 55 alinea ketiga Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura mengemukakan antara lain mengingat “Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1), Ayat(2), dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor”;

Tetapi dalam Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Tipikor Jayapura tersebut sama-sama tidak menjatuhkan hukuman



tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Pemohon Kasasi;

Dengan demikian telah terbukti bahwa Majelis Hakim menerapkan Pasal 18 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Tipikor dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP TIDAK sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah Kadis Pendidikan dan Pengajaran dan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terbukti telah menetapkan Panitia Lelang, meminta panjar Kas sebelum ditetapkan Anggaran Perubahan padahal kegiatan yang sebenarnya harus dilakukan Terdakwa setelah tersedia dana. Keputusan Terdakwa berakibat terjadi pengeluaran keuangan daerah yang melanggar ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu:

- a. Pasal 17 Ayat (1) bahwa "Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD";
- b. Pasal 18 Ayat (2) bahwa "Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya";
- c. Pasal 61 Ayat (2) bahwa "Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah";

Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengawasan pengeluaran anggaran panjar kas daerah sehingga terdapat kekurangan item pekerjaan oleh CV. Kartika yaitu 22 Set Pengadaan Software Lab. Bahasa Multimedia-e-Learning Class, 1 Set Central Controller-Media-VH2800, 22 Unit Web Camera-Logitech 5500, 1 Unit Master Tape Recorder- TEAC, 1 Unit Room Speaker, 23 Set Instalasi Listrik meja Siswa, 1 Unit Mesin Diesel (25 KVA) Merk Yanmar- Cilent, dan 1 Paket Biaya pemasangan Network Cable Instalation yang totalnya senilai sebesar Rp940.649.950,00 sebagai kerugian Negara atau perekonomian Negara berdasarkan penghitungan oleh BPKP Provinsi Papua Nomor SR-822/PW26/5/2014 tanggal 25 April 2014 atas pekerjaan Proyek Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011;

Bahwa terlepas dari memori kasasi yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Bahwa sesuai pendirian

Hal. 75 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung yang tertuang dalam beberapa putusan *Judex Juris*, bahwa dalam kerugian negara di atas Rp100.000.000,00 dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan ternyata kerugian Negara dalam kasus *a quo* telah melebihi jumlah Rp100.000.000,00;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* bahwa perbuatan Terdakwa bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pertimbangan yang keliru, oleh karena Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan kepada setiap orang baik dalam kedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara/Pejabat Publik maupun swasta;

Bahwa demikian pula halnya unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah unsur mutlak setiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian Negara yang terjadi serta penilaian Hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa memperhatikan *modus operandi* yang dilakukan oleh Terdakwa, maka penerapan Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh *Judex Facti* adalah tidak tepat karena penyalahgunaan wewenang juga merupakan perbuatan melawan hukum dan lebih tepat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena mengingat kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp940.649.950,00;

Bahwa oleh karena kerugian Negara adalah signifikan, yaitu sebesar Rp940.649.950,00 (sembilan ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain juga terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa bersifat penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak

Hal. 76 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan Primair maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga diperbaiki oleh *Judex Juris* sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP., tanggal 26 Agustus 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap., tanggal 07 Juni 2016 harus diperbaiki sepanjang mengenai pasal yang dinyatakan terbukti, lamanya pidana dan denda serta lamanya pidana pengganti terhadap denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa keberatan kasasi ad. 1 pada pokoknya menyatakan bahwa jarak waktu penunjukan Majelis Hakim dimulai sejak tanggal 24 Agustus 2016, dilanjutkan dengan penetapan hari sidang tertanggal 25 Agustus 2016, hingga perkara diputus oleh pengadilan tertanggal 26 Agustus 2016. Suatu hal yang tidak lazim dan luar biasa dalam pemeriksaan perkara *a quo* karena hanya membutuhkan waktu 1 hari kerja memeriksa, mengadili dan memutus perkara tingkat banding;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, pemeriksaan perkara tingkat Pengadilan Negeri berbeda dengan pemeriksaan perkara tingkat banding bisa memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam tenggang waktu 1 hari seperti dalam perkara *a quo*, karena tidak memeriksa orang melainkan berkas. Berbeda dengan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri memeriksa orang sehingga tidak akan mungkin dalam waktu 1 hari;

Bahwa percepatan pemeriksaan perkara merupakan harapan seluruh masyarakat Indonesia, agar terwujud pelayanan keadilan cepat dan prima bagi

Hal. 77 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



pencari keadilan. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menggunakan waktu 1 (satu) hari kerja bukannya dicela atau dipersalahkan melainkan diberi penilaian positif;

Bahwa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 memberi batas waktu 60 hari bagi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi untuk menyelesaikan suatu perkara korupsi, sesungguhnya sejalan karena batas waktu dimaksud Pasal tersebut adalah paling lama 60 hari berarti boleh 1 hari sampai dengan seterusnya;

Bahwa keberatan ad. 2 bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana tidak diterapkan sebagaimana mestinya karena Pemohon Kasasi menandatangani kontrak untuk rekanan bekerja sesuai dengan kontrak dan bukan tidak sesuai kontrak dan dokumen berupa SPM dan Panitia Pemeriksa Barang tidak memberitahukan kepada Terdakwa kalau pekerjaan belum selesai 100%. Sehingga Terdakwa tidak punya keinginan, kesadaran atau keinsyafan bersama melakukan tindak pidana korupsi. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan;

Bahwa peran dan keterkaitan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam perkara *a quo* adalah sangat menentukan/signifikan dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa Terdakwa selaku PPK membiarkan terjadinya penentuan pemenang lelang secara formalitas dan tidak dilakukan lelang, akan tetapi berdasarkan penunjukan. Namun Terdakwa menetapkan sebagai pemenang lelang. Bahwa selain Panitia Pengadaan bertanggungjawab, Terdakwa sebagai PPK seharusnya yang paling bertanggungjawab atas pelaksanaan lelang yang tidak sesuai ketentuan yang ada;

Bahwa penandatanganan kontrak oleh Terdakwa dengan pihak rekanan mengandung arti bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek oleh pihak rekanan harus sesuai dengan kontrak. Konsekuensi hukumnya apabila pekerjaan proyek tidak sesuai dengan kontrak menjadi tanggungjawab Terdakwa dan pihak terkait lainnya;

Bahwa kegiatan pengadaan Laboratorium Bahasa dan IPA pada SMAN 1 Obaa pelaksanaannya oleh CV. Kartika milik Saudara Paulus Robi Sarunggu namun belum ada anggarannya di DIPA;

Bahwa setelah berkoordinasi/berkonsultasi dengan Bupati, Terdakwa kemudian mengambil kebijakan untuk membuat surat permohonan izin panjar kas kemudian diubah menjadi permohonan persetujuan izin prinsip sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.364.650.000,00 selaku kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Terdakwa kemudian menandatangani surat permohonan tersebut;

Bahwa sebagian dana tersebut kemudian dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp1.250.650.000,00 untuk ditransfer ke rekening Dinas Pendidikan dan Pengajaran untuk digunakan beberapa kegiatan, misalnya panjar ke rekanan CV. Kartika sebesar Rp700.000.000,00. Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran serta PPK telah merugikan keuangan negara sebesar Rp940.649.950,00 karena Terdakwa menandatangani pencairan dana 100% sedangkan proyek tidak selesai 100%. Proyek pengadaan seharusnya selesai Tahun 2011 namun dalam kenyataannya pada waktu diaudit Tahun 2013 sebagian belum ada barang;

Bahwa penyebab terjadinya kerugian keuangan Negara yaitu banyak item pekerjaan proyek yang tidak dikerjakan oleh pihak rekanan CV. Kartika secara sempurna. Misalnya 22 set yang belum ada, termasuk set pengadaan software Laboratorium Bahasa multimedia e-learning Class dan sebagainya. Namun Terdakwa membayarkan/mencairkan dana proyek 100% untuk diserahkan kepada rekanan;

Berdasarkan alasan tersebut Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAPidana, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 79 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Drs. Paulus Nong, M.Pd.**, tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP., tanggal 26 Agustus 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jap., tanggal 07 Juni 2016 sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. Paulus Nong, M.Pd.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. - 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran giro atas nama Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Nomor Rek 404.21.10.05.0002.7;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy DPA Perubahan SKPD Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tanggal 10 Oktober 2011;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Slip Setoran Bank Papua Tanggal 17 Oktober 2011;
 2. - 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor 3291/SP2D/LS/DAU/DIKMEN/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Lembaran Persetujuan Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Mappi (La Marwa, S.Sos) tanggal 14 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Tagihan CV. Kartika Nomor 01/KT/MPI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan CV. Kartika Nomor 02/KT/MP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 420.2/094/PDP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy Realisasi Prestasi Pekerjaan, kegiatan: Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sekolah, Pekerjaan: Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMU 1 Obaa, Lokasi: Distrik Obaa Kabupaten Mappi, Tahun Anggaran: 2011 oleh CV. Kartika;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 420.2/095/PDP/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor 420.2/096/PDP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Angsuran 100% dari Nilai Kontrak Rp1.386.517.000,00 atas pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) fotocopy slip setoran Bank Papua tanggal 21 Desember 2011 keterangan penyetoran panjar kas kegiatan pekerjaan Laboratorium SMA 1 Obaa Nomor Rekening 404-211006000121 nama pemilik rekening Kasda Mappi jumlah sebesar Rp700.000.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi untuk pembayaran panjar kas pengadaan perlengkapan Laboratorium Bahasa dan komputer SMA Negeri 1 Obaa Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011;
- 6 (enam) lembar fotocopy faktur pajak tanggal 12 Desember 2011;
- 5 (lima) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) tanggal 12 Desember 2011;
- 3. - 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran giro atas nama Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi Nomor Rek 404.21.10.05.0002.7;
- 1 (satu) rangkap foto copy DPA Perubahan SKPD Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tanggal 10 Oktober 2011;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Slip Setoran Bank Papua Tanggal 17 Oktober 2011;
- 4. - 1 (satu) lembar fotocopy SP2D Nomor 3291/SP2D/LS/DAU/DIKMEN/2011 tanggal 12 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Lembaran Persetujuan Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Mappi (La Marwa, S.Sos)

Hal. 81 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2011;

- 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Tagihan CV. Kartika Nomor 01/KT/MPI/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan CV. Kartika Nomor 02/KT/MP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 420.2/094/PDP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Realisasi Prestasi Pekerjaan, kegiatan: Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sekolah, Pekerjaan: Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMU 1 Obaa, Lokasi: Distrik Obaa Kabupaten Mappi, Tahun Anggaran: 2011 oleh CV. Kartika;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 420.2/095/PDP/XII/2011, tanggal 12 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor 420.2/096/PDP/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Angsuran 100% dari Nilai Kontrak Rp1.386.517.000,00 atas pekerjaan Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMUN 1 Obaa tanggal 12 Desember 2011;
 - 1 (satu) fotocopy slip setoran Bank Papua tanggal 21 Desember 2011 keterangan penyetoran panjar kas kegiatan pekerjaan Laboratorium SMA 1 Obaa Nomor Rekening 404-211006000121 nama pemilik rekening Kasda Mappi jumlah sebesar Rp700.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi untuk pembayaran panjar kas pengadaan perlengkapan Laboratorium Bahasa dan komputer SMA Negeri 1 Obaa Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011;
 - 6 (enam) lembar fotocopy faktur pajak tanggal 12 Desember 2011;
 - 5 (lima) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) tanggal 12 Desember 2011;
5. - 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mappi Nomor 600/218/DPU-MPI/IX/2013, perihal Perhitungan Pekerjaan Teralis;
- 1 (satu) lembar Asli Gambar Pekerjaan Pemasangan Teralis Laboratorium IPA SMU Negeri 1 Obaa Tahun 2011 dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Mappi;

Hal. 82 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan Pemasangan Teralis Laboratorium IPA SMU Negeri 1 Obaa Tahun 2011 dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Mappi;
- 6. - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas P dan P Nomor 420.1/ /PDP/2011, tanggal 05 Agustus 2011 Perihal Permohonan Ijin Panjar Kas;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kegiatan panjar Kas Dinas P dan P Kabupaten Mappi tahun 2011 dengan Pagu Dana Sebesar Rp5.372.783.000,00 dan Panjar Sebesar Rp3.304.650.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Disposisi Kepala Dinas P dan P kpd Kasubag Program/Umum tanggal 19 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas P dan P Nomor 420.1/2228/2011 tanpa tanggal Perihal Permohonan Ijin Prinsip;
- 2 (dua) lembar fotocopy Daftar Usulan Kegiatan panjar Kas Dinas P dan P Kabupaten Mappi tahun 2011 dgn Pagu Rp7.238.783.000,00 dan panjar Rp5.230.650.000,00;
- 1 (satu) lembar foto opy Faktur tagihan CV. Kartika Nomor 02/KT/MP/VIII/2011, tanggal 22 Agustus 2011;
- 1 (satu) lmr fotocopy SPP Nomor 912/0223/LS/DAU/DIKMEN/2011, tanggal 08 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Rincian SPP Nomor 912/0223/LS/DAU/DIKMEN/2011, tanggal 08 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy SPM Nomor 912/0223/LS/DAU/DIKMEN/2011, tanggal 08 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Slip Setoran Bank Papua tanggal 21 Desember 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Saudara Robi Sarungu (Direktur CV.Kartika) tanggal 15 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran pengembalian sisa penarikan cek giro CV. Kartika atas utang piutang terbilang sebesar Rp212.400.000,00 bulan Desember 2011;
- 2 (dua) lembar fotocopy buku catatan hutang piutang milik Sdri. Maria Kuruway;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan membayar pinjaman oleh Saudara Robi Sarunggu tanggal 05 Septeber 2013;

Hal. 83 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy warna kwitansi pinjaman Sdr Robi Sarunggu dari Bapak Ony/Ibu Maria Sebesar Rp80.000.000,00 tanggal 11 November 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy warna Kwitansi pinjaman Saudara Robi Sarunggu dari Bapak Ony W cq Ibu Maria K. sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 16 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi pinjaman dari Saudara Robi Sarunggu dari Ibu Maria K/Bpk Ony sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 26 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy warna Kuitansi Pembayaran Tunai Panjar Kas CV. Kartika dari Bendahara Dinas P dan P kepada Saudara Robi Sarunggu sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 14 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Dinas P dan P untuk pembayaran Perjalanan Dinas Drs. Paulus Nong, M.Pd Kepi-Jakarta Kegiatan Tanda Tangan (10 SD) Kerjasama Pemda Mappi dan Yohanis Surya sebesar Rp49.450.000,00 tanggal 14 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Dinas P dan P untuk pembayaran perjalanan dinas Drs. Paulus Nong, Mpd Kepi-Jakarta Kegiatan kerjasama Pemda Mappi dan Yohanis Surya sebesar Rp76.200.000,00 tanggal 14 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala Dinas P dan P Nomor 420.1/946/PDP/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 ditujukan kepada CV. Kartika Perihal Kekurangan Volume Pekerjaan Alat Praktek Laboratorium IPA dan Bahasa SMU Negeri 1 Obaa tidak sesuai Kontrak senilai Rp765.791.000,00;
- 1 (satu) lembar Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan oleh CV. Kartika (Paulus Robi Sarunggu) tanggal 12 Des 2011;
- 7. - 3 (tiga) lembar Rekening koran giro Bank Papua atas nama. CV. Kartika Nomor Rekening 404.21.20.01.00064.9 periode 01 Januari 2009 sampai dengan 29 Desember 2012;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak (Cover Hijau) Nomor 602.01/09/Kontr/P dan P-Otsus/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009; tentang Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMA Negeri 1 Obaa;

Hal. 84 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak (Cover Kuning) Nomor 602.01/07/Kontr/P dan P-Otsus/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Pembangunan Ruang Praktikum Sekolah SMA Negeri 1 Obaa;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak (Cover Merah) Nomor 602.01/09/Kontr/P dan P-Otsus/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Pengadaan Peralatan Lab Bahasa dan IPA SMA Negeri 1 Obaa;
- 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak (Cover Biru) Nomor 602.01/08/Kontr/P dan P-Otsus/VII/2009 tanggal 10 Juli 2009 tentang Rehabilitasi Laboratorium Bahasa SMA Negeri 1 Obaa;
- 8. - 3 (tiga) lembar fotocopy Nota Pembayaran Nomor 915/016 tanggal 06 Oktober 2011 dari Bupati Kabupaten Mappi kepada Pemegang Kas Dinas P dan P Kabupaten Mappi (Maria Kuruway);
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Dinas P dan P Nomor 420.1/946/PDP/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 kepada Direktur CV. Kartika perihal Kekurangan Volume Pekerjaan;
- 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Fisik kegiatan barang;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Saudara Paulus Robi Sarunggu tanggal 15 Mei 2013 tentang Pemberian Kuasa Pengambilan Uang atas Beban Utang;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Saudara Paulus Robi Sarunggu tanggal 05 September 2013 tentang Pembayaran Utang sebesar Rp277.600.000,00;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran tanggal 26 Agustus 2011 sebesar Rp100.000.000,00 kepada Saudara Paulus Robi Sarunggu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi berwarna Pembayaran tanggal 11 November 2011 sebesar Rp80.000.000,00 kepada Saudara Paulus Robi Sarunggu;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran Bulan Desember 2011 sebesar Rp212.000.000,00 kepada Saudara Paulus Robi Sarunggu atas beban utang;
- 2 (dua) lembar catatan Sdri Maria Kuruway atas beban utang Saudara Paulus Robi Sarunggu;
- 1 (dua) lembar fotocopy Surat Bank BNI Nomor Mer/5/358/R

Hal. 85 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus 2011;

- 1 (dua) lembar fotocopy Surat Bank BNI Nomor Mer/5/379/R tanggal 18 Agustus 2011;
- 9. - 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor 420.180/003/KONTR/P dan P/2011 tanggal 04 Juli 2011 tentang Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMA Negeri 1 Obaa Kabupaten Mappi;
 - 1 (satu) Bundel fotocopy Dokumen Kontrak Nomor 420.180/003/KONTR/PDP/2011 tanggal 25 November 2011 tentang Pengadaan Peralatan Laboratorium Bahasa dan IPA SMA Negeri 1 Obaa Kabupaten Mappi;
- 10. Pencairan Dana 75% Kegiatan Pengadaan Peralatan Lab Bahasa dan IPA Tahun 2009 (Ruang Praktikum):
 - 2 (dua) lembar fotocopy BA Pemeriksaan Barang (tanpa nomor) tanggal 07 September 2009, ditandatangani oleh Frederikus Mahuze, S.Pd (PPTK) selaku Yang Memeriksa, Paulus Robi Sarunggu (Penyedia Jasa) dan Drs. Paulus Nong, M.Pd (Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi) selaku Yang Mengetahui;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy Daftar Pemeriksaan Barang tanggal 07 September 2009, ditanda tangani oleh Frederikus Mahuze, S.Pd (PPTK), Paulus Robi Sarunggu (Penyedia Jasa) dan Drs. Paulus Nong, M.Pd (Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi) selaku Yang Mengetahui;
 - 1 (Satu) lembar fotocopy BA Penyerahan Pekerjaan (Tanpa Nomor) tanggal 08 September 2009, ditanda tangani oleh Paulus Robi Sarunggu (CV. Kartika) selaku Pihak kedua dan Paulus Nong, M.Pd selaku Pihak Pertama;
 - 1 (Satu) lembar fotocopy Faktur Tagihan Nomor 23/KTK-MP/IX/2009 tanggal 21 Oktober 2009, senilai Rp788.118.750,00 ditandatangani oleh Paulus Robi Sarunggu (Direktur CV. Kartika);
 - 2 (Dua) lembar foto copy BA Pembayaran (Tanpa Nomor) tanggal 21 Oktober 2009, senilai Rp788.118.750,00 ditandatangani oleh Paulus Robi Sarunggu (CV. Kartika) selaku Pihak Kedua dan Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Pihak Pertama;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi pembayaran 75% tanggal 21 Oktober 2009 sebesar Rp788.118.750,00 ditanda tangani oleh oleh Paulus Robi Sarunggu (Direktur CV. Kartika), Drs. Paulus

Hal. 86 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nong, M.Pd selaku Kepala Dinas P dan P Kabupaten Mappi dan Arna selaku Pemegang Kas;

- 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen permintaan pembayaran berupa:
 - Pengantar SPP Nomor 0095/III/SPP-LS/ P&P/2009 tanggal 25 September 2009 ditanda tangani oleh Frederikus Mahuze, S.Pd selaku PPTK dan Arna selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Ringkasan SPP Nomor 0095/III/SPP-LS/ P&P/2009 tanggal 25 September 2009 ditanda tangani oleh Frederikus Mahuze, S.Pd selaku PPTK dan Arna selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Rincian SPP Nomor 0095/III/SPP-LS/ P&P/2009 tanggal 25 September 2009 ditanda tangani oleh Frederikus Mahuze, S.Pd selaku PPTK dan Arna selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0095/III/SPM-LS/P&P/2009 tanggal 25 September 2009 ditanda tangani oleh Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Kepala Dinas P dan P Kab. Mappi;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0049.LS-P&P/OTSUS/2009 tanggal 26 Oktober 2009 sebesar Rp788.118.750,00 ditandatangani oleh FX. Alexius, S.E. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp705.724.517,00 (Pot PPN/PPH);

11. Pencairan Dana 100% Kegiatan Pengadaan Peralatan Lab Bahasa dan IPA Tahun 2009 (Ruang Praktikum):

- 1 (Satu) lembar fotocopy Folder Arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0086.LS-P&P/OTS/2009 tanggal 10 Desember 2009 tertanda (tanpa tandatangan) FX. Alexius, S.E. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp235.241.506,00 (pot PPN/PPH);

12. Pencairan Dana 90% Kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Bahasa dan IPA Tahun 2009 (Ruang Praktikum):

- 1 (Satu) lembar fotocopy BA Pemeriksaan Pekerjaan (Tanpa Nomor) tanggal 12 September 2009 dintandatangani oleh Paulus Robi Sarunggu selaku Pihak Kedua dan Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Pihak Pertama;
- 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 01/BAP/KTK/I/2009 tanggal 14 September 2009 ditanda

Hal. 87 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Johanes Letsoin, A.Md (Konsultan Pengawas/CV. Artapura Tama Konsultan), Paulus Robi Sarunggu (CV. Kartika/Kontraktor Pelaksana), Fredrikus Mahuze, S.Pd (PPTK/selaku Yang Menyetujui) dan Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Mappi;

- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 07A/BASTP-KTK/PDP/IX/2009 tanggal 14 September 2009 di tanda tangani oleh Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Yang Menerima dan Paulus Robi Sarunggu selaku Yang Menyerahkan;
- 1 (satu) lembar foto copy faktur tagihan Nomor 09/KTK/IX/2009 tanggal 14 September 2009 perihal tagihan 95% di tanda tangani oleh Paulus Robi Sarunggu (Direktur CV. Kartika);
- 1 (satu) lembar fotocopy Kuitansi Pembayaran tanggal 14 September 2009 senilai Rp690.127.500,00 ditandatangani oleh Drs. Paulus Nong, M.Pd selaku Yang Menyetujui Membayar dan Arna selaku Bendahara Pemegang Kas;
- 3 (satu) lembar fotocopy Dokumen Permintaan pembayaran berupa:
 - Pengantar SPP Nomor 0097/III/SPP-LS/P&P/2009 tanggal 25 September 2009 di tanda tangani oleh Frederikus Mahuze, S.pd selaku PPTK dan Arna selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Ringkasan SPP Nomor 0097/III/SPP-LS/P&P/2009 tanggal 25 September 2009 di tandatangani oleh Frederikus Mahuze, S. Pd selaku PPTK dan Arna selaku Bendahara Pengeluaran;
 - Rincian SPP Nomor 0097/III/SPP-LS/P&P/2009 tanggal 25 September 2009 di tanda tangani oleh Frederikus Mahuze, S. Pd selaku PPTK dan Arna selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0097/III/SPM-LS/P&P/2009 tanggal 25 September 2009 di tanda tangani oleh Wilhelmus Dumatubun selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0041.LS-P&P/OTS/2009, Tanggal 1 Oktober 2009 ditandatangani oleh FX. Alexius, S.E. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebesar Rp614.840.863,00 (Potong

Hal. 88 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN/PPH);

13. Pencairan Dana 5% sebanyak 2 kali Kegiatan Pembangunan Laboratorium Bahasa dan IPA Tahun 2009 (Ruang Praktikum):

- 1 (Satu) lembar foto copy Folder Arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0099.LS-P&P/OTS/2009 tanggal 11 Desember 2009 tertanda (tanpa tanda tangan) FX. Alexius, S.E. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp32.360.046,00 (Pot PPN/PPH);
- 1 (Satu) lembar fotocopy Folder Arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0102.LS-P&P/OTS/2009 tanggal 11 Desember 2009 tertanda (tanpa tanda tangan) FX. Alexius, S.E. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp8.605.568,00 (Pot PPN/PPH);

14. Pencairan Dana 100% Kegiatan Rehabilitasi Gedung Laboratorium Bahasa Tahun Anggaran 2009:

1 (Satu) lembar fotocopy Folder Arsip Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0040.LS-P&P/OTS/2009 tanggal 01 Oktober 2009 tertanda (tanpa tanda tangan) FX. Alexius, S.E. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebesar Rp158.375.796,00 (Pot PPN/PPH);

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas P & P Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2009 dan 2011:

- 1 (Satu) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun 2009 tanggal 20 Mei 2009 dengan Nomor Kegiatan 1.01. 1.01. 01.17.05C- Pembangunan Lab dan Ruang Praktikum Sekolah (OTSUS);
- 7 (tujuh) lembar fotocopy Dokumen-dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas P dan P Kabupaten Mappi Tahun 2011 tanggal 11 April 2011 dengan nomor Organisasi: 1.01.01 Dinas P dan P Kab. Mappi (Keseluruhan Dana);
- 7 (tujuh) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas P dan P Kab. Mappi tahun 2009 tanggal 25 November 2009 dengan nomor kegiatan: 1.01.1.01.01.17.05- Pembangunan Lab dan Ruang Praktikum Sekolah (DAU) sebesar Rp1.501.133.000,00;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Hal. 89 dari 90 hal. Putusan Nomor 2385 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **02 Maret 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd.

Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001